

**PROFESIONALISME GURU MENURUT H.A.R TILAAR DAN
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd. I)**

Disusun Oleh:

Aditya Nur Pratama

11470009

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

**PROFESIONALISME GURU MENURUT H.A.R TILAAR DAN
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd. I)**

Disusun Oleh:

Aditya Nur Pratama

11470009

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Nur Pratama
NIM : 11470103
Jurusan : Kependidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, seperti buku-buku Prof. H.A.R. Tilaar dan buku-buku lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Yogyakarta, 04 September 2015

Yang menyatakan,



Aditya Nur Pratama
NIM. 11470009



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan pembimbingan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama mahasiswa : Aditya Nur Pratama
NIM : 11470009
Judul Skripsi : Profesionalisme Guru Menurut HAR Tilaar dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 September 2015

Pembimbing Skripsi,

Dr. Na'imah, M. Hum

NIP:19610424 199003 2 002



SURAT PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan munaqasyah pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, dan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini dinyatakan lulus dengan perbaikan, maka setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi perbaikan seperlunya, kami selaku Konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama mahasiswa : Aditya Nur Pratama
NIM : 11470009
Judul Skripsi : Profesionalisme Guru Menurut H.A.R. Tilaar dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 September 2015

Konsultan,

Dr. Na'imah, M. Hum
NIP. 19610424 199003 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN/KI/02/PP.01/514/2015

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Profesionalisme Guru Menurut H.A.R. Tilaar
Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang
No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Aditya Nur Pratama
NIM : 11470009
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 September 2015
Nilai Munaqasyah : A-
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Dr. Na'imah, M. Hum
NIP. 19610424 199003 2 002

Penguji I



Drs. Misbah Ulmunir, M. Si
NIP. 19550106 199303 1 001

Penguji II



Muhammad Qowim, S. Ag, M. Ag
NIP. 19790819 200604 1 002

Yogyakarta, 01 OCT 2015

Dekan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Pasman, MA
NIP. 19611102 198603 1 003

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَاَفْسَحُوْا
يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اُنشُرُوْا فَاُنشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu berlapang-
lapanglah pada majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan
melapangkan bagi kamu. Dan jika dikatakan kepada kamu ; Berdirilah ! ", maka
berdirilah Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan
orang-rang yang diberi ilmu beberapa derajat ; Dan Allah dengan apapun yang
kamu kerjakan adalah Maha Mengetahui.*

(Q.S. Al-Mujadilah [58]:11)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada Almamaterku tercinta:

Jurusan Kependidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ , اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ
مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ , أَمَّا بَعْدُ .

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Syukur alhamdulillah penulis penatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun dalam prosesnya, banyak sekali rintangan dan hambatan. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dapat diselesaikannya skripsi ini benar-benar merupakan pertolongan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at darinya.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Profesionalisme Guru Menurut HAR Tilaar dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:


1. Dr. H. Tasman, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu membuat kebijakan yang sifatnya ke depan demi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
2. Dr. Subiyantoro, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada mahasiswa.
3. Zainal Arifin, S. Pd. I, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada mahasiswa.

4. Dra. Nur Rohmah, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta dukungan dalam keberhasilan saya selama studi.
5. Dr. Na'imah, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah mencurahkan kesabaran serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Drs. Misbah Ulmunir, M. Si dan Muhammad Qowim, S. Ag, M. Ag yang telah memberikan masukan-masukan, saran dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan sabar membimbing saya selama ini.
8. Segenap narasumber yang telah membantu dan meluangkan waktunya, khususnya Prof. HAR. Tilaar, Bapak Sumarno dan Bapak Sugiyo selaku ketua PGRI cabang Kecamatan Manyaran, Wonogiri sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ayahanda tercinta Sakiman dan Ibunda tersayang Narsi, orang tua yang telah mendidik, mendukung, dan mendo'akan penulis untuk menjadi anak yang sholeh, berhasil, dan berbakti.
10. Segenap keluarga Bapak Sutarjo yang selama ini telah membantu saya, khususnya memberikan tempat untuk menginap selama saya di Yogyakarta.

Penulis berdo'a semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan, tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 15 September 2015

Penulis,



Aditya Nur Pratama

NIM: 11470009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN KONSULTAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Profesionalisme	18
B. Istilah-Istilah Yang Berkaitan Dengan Profesi dan Ciri-Ciri Profesi	25
C. Pengertian dan Syarat-Syarat Guru	27
D. Ciri-Ciri Profesi Guru.....	31
E. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profesionalisme Guru Dalam Perspektif H.A.R Tilaar 1. Alasan Pentingnya Profesional Dalam Bidang Pendidikan	51

2. Definisi Profesional.....	59
3. Peran Guru Profesional Pada Sistem Pembelajaran	65
4. Pendidikan dan Pembinaan Guru	72
5. Tugas Guru Profesional.....	84
6. Sifat-Sifat yang Harus Dimiliki Guru Profesional	90
7. Organisasi Profesi Guru	93
8. Peningkatan Profesionalisme Guru	97
B. Analisis Profesionalisme Guru Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	
1. Definisi Profesional.....	104
2. Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi.....	107
3. Hak dan Kewajiban Guru.....	113
4. Pembinaan dan Pengembangan.....	118
5. Organisasi Profesi dan Kode Etik	121
6. Kesejahteraan Guru	126
C. Relevansi Profesionalisme Guru Menurut H.A.R. Tilaar Terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2005	
1. Dimensi Profesional	133
2. Dimensi Tugas Guru	137
3. Dimensi Pembinaan.....	144
4. Dimensi Organisasi	149
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Penunjukan Pembimbing.
Lampiran II	: Bukti Seminar Proposal.
Lampiran III	: Kartu Bimbingan Skripsi.
Lampiran IV	: Biografi Prof. H.A.R. Tilaar.
Lampiran V	: Transcript interview dengan Prof. H.A.R. Tilaar.
Lampiran VI	: Transcript interview dengan Bapak Sumarno.
Lampiran VII	: Transcript interview dengan Bapak Sugiyo.
Lampiran VIII	: UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Lampiran IX	: UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Lampiran X	: PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru.
Lampiran XI	: Program <i>pre-service</i> , <i>in-service</i> , dan <i>on-service</i> .
Lampiran XII	: Sertifikat PPL-I
Lampiran XIII	: Sertifikat PPL-KKN Integratif.
Lampiran XIV	: Sertifikat ICT
Lampiran XV	: Sertifikat IKLA
Lampiran XVI	: Sertifikat TOEC
Lampiran XVII	: Sertifikat BTAQ
Lampiran XVIII	: Curriculum Vitae

ABSTRAK

Aditya Nur Pratama. *Profesionalisme Guru Menurut HAR. Tilaar dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2015.

Profesionalisme Guru dalam pendidikan sangat penting dan perlu untuk selalu dikembangkan ditengah arus globalisasi. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah guru. Tugas seorang guru adalah mengajar, mendidik, dan melatih. Oleh sebab itu, profesionalisme guru sangat diperlukan. Pada penelitian ini sosok guru profesional dilihat dari pemikiran tokoh yaitu Prof. HAR. Tilaar. Beliau merupakan salah satu pemikir pendidikan kritis yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kemudian, pemikiran tersebut dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang mengatur guru dan dosen sehingga dapat menghasilkan guru dan dosen profesional. Namun, pada penelitian ini lebih memfokuskan pada kebijakan yang mengatur guru. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui profesionalisme guru dalam perspektif H.A.R Tilaar (2) Mengetahui analisis profesionalisme guru dalam UU No. 14 tahun 2005. (3) Mengetahui konsep profesionalisme guru dalam perspektif H.A.R Tilaar terhadap UU No. 14 tahun 2005.

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan objek kajiannya, termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan filosofis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumen. Adapun teknik analisa datanya peneliti menggunakan teknik analisa data *content analysis*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : profesionalisme guru menurut HAR. Tilaar dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu definisi mengenai profesional, guru era modern, pendidikan dan pembinaan guru, tugas guru profesional, sifat-sifat yang harus dimiliki guru profesional, organisasi profesi guru, dan peningkatan profesionalisme guru. Sedangkan profesionalisme guru menurut UU No. 14 tahun 2005 dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu definisi mengenai profesional, kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi, hak dan kewajiban guru, pembinaan dan pengembangan, organisasi profesi dan kode etik, kesejahteraan guru. Kemudian, relevansi kedua pendapat yang disampaikan oleh HAR. Tilaar dan kebijakan pemerintah dapat dilihat dari 4 dimensi, yaitu dimensi profesional, dimensi tugas guru, dimensi pembinaan, dan dimensi organisasi.

Kata kunci : profesionalisme, guru dan relevansinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang modern ini guru dituntut untuk dapat mengembangkan keprofesiannya sehingga dapat meningkatkan profesionalismenya. Profesionalisme berarti sifat profesional. Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi.¹ Guru sebagai salah satu profesi juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan profesionalismenya, seperti pembinaan. Program pengembangan profesi guru sangat bermanfaat, karena bisa mempengaruhi efektif dan efisiennya suatu pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Program pengembangan profesi tersebut dapat dilakukan melalui program-program pembinaan guru. Perkembangan zaman yang semakin lama semakin maju ini, dapat dimanfaatkan guru untuk melaksanakan sistem pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga peserta didik tidak jenuh dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran dapat efektif, efisien, dan menyenangkan bagi peserta didik haruslah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Selain itu, guru

¹ Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru Dari Pra-Jabatan, Induksi ke Profesional Madani*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 105.

yang menggunakan media untuk menunjang pembelajarannya juga berguna membantu peserta didik memahami pesan dari pembelajaran tersebut. Untuk itu, guru diwajibkan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui pembinaan dan pelatihan.

Lipman berpendapat mengenai proses pembelajaran pada sistem tradisional bahwa:²

guru dalam proses pendidikan tradisional sebagai pusat pembelajaran sehingga proses pembelajarannya berjalan satu arah. Guru dalam sistem pendidikan tradisional dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan yang mampu mentransferkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Perkembangan zaman yang semakin maju ini tentunya membuat ilmu pengetahuan semakin mudah di dapat melalui banyak sumber, salah satunya internet. Salah satu perkembangan zaman modern ini ditandai dengan berkembangnya teknologi-teknologi yang semakin canggih, seperti *smartphone*, komputer, laptop, dan internet. Media Internet merupakan salah satu sarana untuk mengetahui segala informasi secara cepat dan mudah, termasuk segala jenis macam informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut Lipman guru dalam pendidikan modern berperan sebagai fasilitator.³

sosok guru yang pada pendidikan tradisional dianggap sebagai seseorang yang maha tahu, sumber satu-satunya dalam memberikan pengetahuan, maka pada pendidikan modern ini guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator.

Perkembangan teknologi yang semakin maju ini membuka banyak

² H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hal. 368.

³ *Ibid*, hal. 369.

sumber pengetahuan dan menambah media yang dapat dimanfaatkan bagi guru. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih memaksa guru untuk dapat menguasai berbagai sumber media yang sesuai dengan kebutuhan pada saat pembelajaran berlangsung. Walaupun di tunjang dengan berbagai teknologi sebagai media dalam pembelajaran, seperti komputer, radio, internet, *smartphone* ternyata tidak dapat menggantikan peran guru dalam membimbing peserta didik.

Pada proses pembelajaran mengandung unsur manusia yang harus dilaksanakan dan tidak dapat dicapai oleh alat-alat canggih sebagai hasil dari proses pembelajaran, misalnya sikap, sistem nilai, perasaan, kerja sama, motivasi, kebiasaan dan lain-lain.⁴

Peran dari guru diharapkan sesuai dari definisi mengenai guru yaitu “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik melalui pendidikan formal”.⁵

Guru professional dapat meningkatkan profesionalismenya melalui pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi guru, maupun dari birokrasi pendidikan. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen telah mengatur standar untuk menjadi guru professional. Undang-Undang tersebut diharapkan guru dapat mengarahkan, membimbing, mendidik, melatih siswa sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dalam

⁴Daryanto dan Muljo Rahardjo, *Model Pembelajaran Inovatif*,(Yogyakarta : Gava Media, 2012), hal.171.

⁵ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru Tilikan Indonesia dan Mancanegara*,(Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 17.

pendidikan formal diharapkan mampu untuk mempersiapkan siswa dari segi ilmu pengetahuannya, karakter atau kepribadiannya, dan rohaninya. Pendidikan juga berperan untuk membentuk karakter siswa atau akhlak, dan membentuk siswa yang sehat. Sehat tidak hanya dapat dilihat dari segi fisik / jasmani, melainkan juga rohaninya. Guru itulah yang berperan sebagai pendidik, yaitu mendidik karakter-karakter siswa menjadi lebih baik. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan rohani meliputi :⁶

Pendidikan jasmani tercermin dalam praktek pembelajaran olah raga atau penjas kes. Sedangkan pendidikan rohani tercermin dalam mata pelajaran keagamaan. Pendidikan rohani berfungsi untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan siswa.

Guru tidak hanya berperan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai materi yang diajarkan saja, akan tetapi guru juga berperan sebagai pembimbing dan pendidik siswa untuk menentukan akhlak siswa. Seorang guru haruslah menjadi contoh yang baik bagi siswa dan itulah yang dimaksudkan dengan profesional. Profesional yang didasarkan pada salah satu peran guru yaitu mendidik siswa. Profesi guru merupakan profesi yang berat dengan berbagai macam tugasnya sehingga guru haruslah profesional dalam sesuai dengan profesinya.

Professional adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilannya dan memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu yang telah ditentukan serta memerlukan pendidikan profesi.⁷

⁶ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 7-10.

⁷ Tim Pustaka Pelajar, *Undang-Undang Guru dan Dosen*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal.4.

Guru professional merupakan guru yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen maupun pada PP No. 74 tahun 2008 tentang guru. Selain itu, untuk menjadi guru professional haruslah dapat membimbing, mengajar, mendidik, dan menjadi suri tauladan bagi para siswanya.

Guru profesional harus mempunyai etika selayaknya sebagai seorang guru yang menjadi tauladan bagi siapa saja, baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat. Seorang guru harusnya dapat membimbing dan mendidik siswa ke dalam tindakan yang baik dan tidak melanggar norma yang ada di masyarakat bahkan di Negara Indonesia. Profesi guru dianggap mulia karena memberikan ilmu kepada siswa dari yang belum tahu menjadi tahu dan dari yang belum baik menjadi baik sehingga guru mempunyai tugas yang berat dalam mempersiapkan manusia dari segi pendidikan dan akhlaknya. Profesi guru dengan tugas yang dibebankan kepadanya sudah selayaknya mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan beban tugasnya sehingga akan menjamin kesejahteraan bagi guru.

Akan tetapi, guru di Indonesia masih belum dapat mencapai kesejahteraannya. Masalah kesejahteraan guru tercermin dari segi penghasilan atau gaji seorang guru, khususnya guru WB (Wiyata Bhakti). Penghasilan atau gaji seorang guru WB (Wiyata Bhakti) perbulannya tidak sama dengan guru PNS. Gaji guru WB (Wiyata Bhakti) lebih kecil dibandingkan dengan gaji guru PNS. Masalah penghasilan atau gaji ini,

ternyata juga mempengaruhi tingkat profesional guru. Padahal profesi guru mempunyai tanggung jawab yang besar, karena mempersiapkan anak-anak bangsa sebagai penerus bangsa. Apabila profesi guru dianggap sebagai sebuah profesi, maka sudah selayaknya profesi guru mendapatkan penghasilan yang mampu menjamin kesejahteraannya.

Penghasilan guru yang rendah juga berpengaruh pada menurunnya minat dan keinginan seseorang untuk berprofesi sebagai guru. Apabila penghasilan guru yang besar sehingga mampu untuk menjamin kesejahteraan para guru maka yang minat untuk berprofesi sebagai guru akan bertambah banyak. Semakin banyak yang berminat untuk berprofesi sebagai guru, maka akan membuat persaingan untuk berprofesi menjadi guru semakin ketat sehingga melalui seleksi yang ketat tersebut akan menghasilkan calon-calon guru yang berkualitas. Profesi guru yang mempunyai tugas yang berat haruslah orang-orang tertentu yang menjadi guru sehingga tidak semua orang mudah untuk berprofesi sebagai guru.

Guru haruslah senantiasa memegang teguh komitmen yang di cetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara yaitu *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani*. *Ing ngarsa sung tuladha* mempunyai makna bahwa guru harus menjadi panutan, dapat menjadi suri tauladan bagi siswanya baik dari segi perkataannya maupun tindakannya. *Ing madya mangun karsa* mempunyai makna bahwa guru harus dapat menjadi mediator bagi para siswanya dalam berkarya dan berkehendak atas kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa. Kemudian, *Tut wuri*

handayani, yang berarti bahwa guru harus dapat memotivasi siswanya untuk dapat berbuat yang baik dan bermanfaat yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁸

Selama ini pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru hanya terfokus pada pencapaian hasil akhir prestasi siswa yang menekankan pada sisi kognitifnya saja. Padahal sisi afektif dan psikomotor siswa juga perlu ditekankan sehingga tidak hanya mempunyai ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai akhlak yang baik dan ketrampilan sesuai dengan bakat, minatnya. UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan penjabaran dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 telah disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah

....Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, profesionalisme guru sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut sehingga akan menciptakan generasi bangsa yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi, yang mempunyai akhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penelitian ini memfokuskan pada profesionalisme guru yang dilihat dari sudut pandang pemikiran tokoh, dan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kedua pendapat tersebut pada penelitian

⁸Thoifuri, *Menjadi Guru Inisiator*, (Semarang : RaSail Media Group, 2008), hal. 15.

dibatasi pada kajian pembinaan guru, tugas guru profesional, sifat-sifat guru, kesejahteraan guru, peran organisasi profesi. Tokoh yang saya angkat dalam penelitian ini yaitu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.SC.ED. Beliau merupakan salah satu penulis tentang buku-buku pedagogik dan aktivis pendidikan yang banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia sehingga beliau banyak menerbitkan tentang buku-buku pendidikan. Selain itu, beliau juga merupakan anggota pendiri Yayasan Utama, anggota Badan Pengembangan Buku Nasional, anggota Dewan Riset Nasional (1999-2004). Riwayat pendidikannya dimulai di tanah kelahirannya sendiri yaitu Tondano di sekolah rakyat (*Louwerier School*) pada masa Kolonial Belanda pada tahun 1946. Setelah lulus dari pendidikan dasar, dia memasuki sekolah pendidikan guru. Profesinya sebagai guru, beliau belajar dan memperoleh ijazah Pedagogik (B-I dan B-II) pada tahun 1957 dan 1959 di Bandung.

Kemudian, beliau juga memperoleh gelar sarjana pendidikannya di Universitas Indonesia dengan predikat cumlaude pada tahun 1961. Riwayat pendidikannya tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja. Pada tahun 1964 beliau memperoleh beasiswa dari US-AID (*United States Agency for International Development*) untuk melanjutkan pendidikannya di University of Chicago. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di Indiana University, Bloomington, dan memperoleh gelar *master of science of education* pada tahun 1967 serta memperoleh gelar *doctor of education* pada tahun 1969. Selain itu, beliau juga mengikuti berbagai program

postgraduate di beberapa universitas di Amerika Serikat dan Inggris dan juga mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan di lembaga-lembaga United Nations serta IBRD dan ADB.⁹

Permasalahan-permasalahan mengenai profesi guru yang diungkapkan diatas saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Akan tetapi, penelitian ini menggunakan berbagai tulisan-tulisan oleh H.A.R. Tilaar sebagai objek penelitian ini dalam mengetahui profesionalisme guru.

Selain, pemikiran tokoh yang membahas mengenai profesionalisme guru, saya juga ingin mengetahui relevansi dari pemikiran tokoh H.A.R Tilaar dengan Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang itu digunakan sebagai norma atau aturan-aturan yang harus di patuhi dalam memasuki dan mengembangkan profesi guru dan dosen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profesionalisme guru dalam perspektif HAR Tilaar ?
2. Bagaimana analisis profesionalisme guru dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ?
3. Bagaimana konsep profesionalisme guru dalam perspektif HAR Tilaar terhadap UU No 14 tahun 2005 ?

⁹ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional-Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal.236.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui profesionalisme guru dalam perspektif HAR Tilaar.
2. Untuk mengetahui analisis profesionalisme guru dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Untuk mengetahui konsep profesionalisme guru dalam perspektif HAR Tilaar terhadap UU No. 14 tahun 2005.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang berupa skripsi dapat dilihat dari dua aspek yaitu :

a. Teoritis

Penulis berharap penelitian yang berupa skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep pendidikan pada umumnya dan pengembangan dan penciptaan guru professional pada khususnya.

b. Praktis

1. Bagi mahasiswa, sebagai salah satu syarat kelulusan pada strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, serta dapat dijadikan sebagai khasanah keilmuan.
2. Bagi para pendidik, sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan sehingga selalu menaati norma sebagai pendidik dan sebagai masukan bahwa profesi guru bukan profesi

yang statis melainkan suatu profesi sifatnya dinamis yang dituntut untuk selalu mengembangkan kemampuannya.

3. Bagi fakultas, sebagai fakultas yang mempersiapkan dan menciptakan calon-calon guru dituntut untuk dapat menciptakan calon-calon guru yang tidak hanya menguasai bidang mata pelajaran yang di kuasainya, melainkan juga mampu menciptakan calon-calon guru yang dapat membimbing, mengarahkan, dan menjadi tauladan bagi calon muridnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi untuk mengetahui letak topik penelitian yang akan diteliti. Setelah melakukan penelusuran terkait dengan topik profesionalisme guru terdapat banyak karya ilmiah yang telah dibuat diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Ngainur Rosidah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas guru. Program yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru-gurunya, seperti mengikutsertakan para guru untuk mengikuti seminar, workshop, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), dan mengikut sertakan guru dalam berbagai lomba. Selain itu, guru diharapkan mampu membuat karya ilmiah untuk tindakan kelas.¹⁰

¹⁰ Ngainur Rosidah, *Profesionalisme Guru dan Upaya Peningkatannya Di MAN Yogyakarta 1*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hal. viii.

Skripsi di atas banyak membahas tentang upaya sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di lingkungan sekolah dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan profesionalisme gurunya. Akan tetapi, profesionalisme yang ingin peneliti bahas yaitu pemikiran-pemikiran mengenai profesionalisme guru menurut H.A.R Tilaar dan profesionalisme guru yang diatur oleh Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

2. Skripsi yang disusun oleh Farida Usriyah membahas mengenai strategi pengembangan guru di MAN Yogyakarta III. Skripsi memaparkan bahwa sebagian besar guru di MAN Yogyakarta III mempunyai kompetensi yang baik, apabila dilihat dari besarnya persentase yang dikategorikan dalam beberapa hal diantaranya : 80 % guru di MAN Yogyakarta III berpendidikan S-1 dan 20 % sudah berpendidikan S-2. Kemudian dari beban mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan yang di tempuh sebelumnya. Sedangkan strategi yang digunakan untuk pengembangan profesionalisme guru di MAN Yogyakarta III melalui upaya kepala sekolah, upaya UPP (UrusanPembinaan Profesi) dan studi lanjut.¹¹

Pada skripsi yang disusun oleh Farida Usriyah lebih menekankan kepada strategi yang digunakan dalam mengembangkan profesionalisme guru di MAN Yogyakarta. Hal tersebut berbeda dengan skripsi yang akan saya susun, karena dalam skripsi saya akan

¹¹ Farida Usriyah, *Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru Di MAN Yogyakarta III*, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hal.121

membahas profesionalisme guru dari sisi pemikiran H.A.R. Tilaar dan relevansinya dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

3. Skripsi yang disusun oleh Bahrum Fawais. Skripsi ini membahas mengenai pendidikan era globalisasi menurut H.A.R. Tilaar. Skripsi ini menerangkan bahwa perencanaan pendidikan yang mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi masyarakat cerdas, berkualitas dan bertanggungjawab. Konsep pendidikan era globalisasi menurut H.A.R. Tilaar mempunyai tiga perencanaan, yaitu : (1) standar kurikulum, (2) standar isi, dan (3) kesempatan belajar.¹²

Pada skripsi diatas lebih membahas mengenai pendidikan era globalisasi menurut H.A.R Tilaar yang difokuskan pada proses pendidikan di era globalisasi sehingga diharapkan peserta didik dapat mengembangkan segala potensinya. Penelitian tersebut tentunya dengan berbeda dengan topik yang akan peneliti lakukan. Apabila dalam skripsi diatas lebih memfokuskan pada standar kurikulum, standar isi dan kesempatan belajar, maka topik peneliti yang diangkat lebih di fokuskan pada profesionalisme gurunya. Jadi, penelitian ini bersifat melengkapi.

4. Skripsi yang disusun oleh Pirman Joyo membahas mengenai pemikiran H.A.R Tilaar tentang pemikiran pendidikan kritis dan relevansinya dalam pendidikan Islam. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa kajian

¹² Bahrum Fawaiz, *Konsep Pendidikan Era Globalisasi Menurut H.A.R. Tilaar*, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hal. xiii.

pendidikan kritis menurut Prof. Tilaar adalah sebagai proses kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tujuan pendidikan kritis menurut Prof. Tilaar adalah pembebasan dari diri, masyarakat, bangsa akibat arus globalisasi terhadap nilai, sistem, ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Kemudian relevansi pemikiran pendidikan kritis H.A.R Tilaar terdapat beberapa dimensi. *Pertama*, dimensi kebebasan manusia yang menekankan pada kebebasan bertanggung jawab atas dirinya dan lingkungannya. *Kedua*, dimensi pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar. Dalam dimensi tersebut komunikasi merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses belajar-mengajar. *Ketiga*, dimensi tujuan. Dengan adanya tujuan maka diharapkan akan memberdayakan manusia untuk menjadi manusia seutuhnya.¹³

Skripsi yang disusun oleh Pirman Joyo lebih difokuskan dan ditekankan pada pendidikan kritis menurut H.A.R Tilaar. Penelitian yang saya lakukan juga menggunakan pemikiran tokoh H.A.R Tilaar. Akan tetapi, ruang lingkup pembahasannya berbeda karena pada skripsi Pirman Joyo lebih ditekankan kepada pendidikan kritis menurut H.A.R. Tilaar dan relevansinya dalam pendidikan Islam, maka skripsi saya lebih ditekankan pada pemikiran H.A.R. Tilaar pada sisi

¹³ Pirman Joyo, *Pemikiran Pendidikan Kritis Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.ED Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam*, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hal.xiii.

profesionalisme guru dan relevansinya dengan Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

5. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Sopian. Skripsi ini membahas tentang Rekonseptualisasi Profesionalisme guru yang mengkaji tentang Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Skripsi ini menerangkan bahwa konsep profesionalisme guru yang terdapat dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 menerangkan bahwa setiap guru harus mempunyai standar kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Selain itu, dalam penelitian tersebut juga diterangkan bahwa untuk program peningkatan kompetensi guru dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 setiap guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi professional. Kompetensi professional dapat diperoleh melalui sertifikasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagai penyelenggara tentang tenaga kependidikan yang sudah terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.¹⁴

Skripsi diatas menekankan pada konsep profesionalisme guru dari Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Akan tetapi, skripsi diatas mempunyai perbedaan dengan skripsi yang saya susun. Skripsi saya menggunakan pemikiran tokoh secara spesifik, yaitu H.A.R. Tilaar. Walaupun tema skripsi Ahmad Sopian juga mengenai profesionalisme guru dan Undang-Undang No 14 Tahun

¹⁴ Ahmad Sopian, *Rekonseptualisasi Profesionalisme Guru (Kajian Terhadap UU No 14 Th 200 tentang Guru danDosen)*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hal.xiv.

2005 tentang guru dan dosen, akan tetapi skripsi saya juga menekankan pada pemikiran tokoh H.A.R. Tilaar mengenai profesionalisme guru.

6. Skripsi yang disusun oleh Dwi Feriyanto. Skripsi ini membahas mengenai konsep guru menurut Ibnu Sina dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Skripsi yang ditulis Dwi Feriyanto membahas mengenai pemikiran Ibnu Sina tentang guru dalam hal peran, kompetensi dan ciri-ciri guru. Selain itu, dengan skripsi tersebut dapat diperoleh kelebihan serta kekurangan pemikiran Ibnu Sina dari sisi Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.¹⁵

Skripsi diatas menjelaskan mengenai konsep guru dari sisi pemikiran Ibnu Sina dan relevansinya dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Skripsi tersebut membahas mengenai pemikiran tokoh Ibnu Sina dalam memandang konsep guru dan dikaitkan dengan Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Hal tersebut tentunya berbeda dengan skripsi yang akan saya susun, apabila skripsi yang disusun oleh Dwi Feriyanto menggunakan pemikiran tokoh Ibnu Sina, maka skripsi yang saya susun menggunakan pemikiran tokoh H.A.R Tilaar mengenai

¹⁵ Dwi Ferdianto, *Konsep Guru Menurut Ibnu Sina dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Skripsi, Fakultas Tabiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hal.viii.

profesionalisme guru dan direlevansikan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan supaya dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah bagi para pembaca. Pada skripsi ini, penulis mencoba menguraikannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang terperinci sebagai berikut :

Bab pertama, yang dimulai dari Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai landasan teori yang berisi pengertian profesionalisme, istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi dan ciri-ciri profesi, pengertian dan syarat-syarat guru, ciri profesi guru, undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab keempat, berisi tentang Profesionalisme Guru Menurut H.A.R. Tilaar dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembahasan profesionalisme guru yang telah diuraikan pada BAB IV, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada zaman modern ini profesionalisme dalam bidang pendidikan sangat diperlukan. Tilaar mengungkapkan bahwa profesionalisme adalah suatu sikap yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan prinsip-prinsip profesional yang berguna untuk memenuhi tuntutan profesinya dan bukan amaterisme. Selain itu, seorang profesional harus senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keahliannya melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan sangat membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan di bidang profesinya. Profesi guru juga dituntut untuk senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya sehingga akan meningkatkan profesionalismenya, yaitu dengan melaksanakan pembinaan dan pendidikan. Pembinaan dan pendidikan untuk menciptakan dan membentuk guru profesional melalui 3 cara yaitu program pra jabatan (pembinaan yang dimulai sejak seseorang ingin berprofesi sebagai guru), program dalam jabatan (pembinaan yang dilakukan ketika seseorang sudah menjadi guru), dan lisensi atau

ikatan tugas (jabatan atau masa kerja guru atas dasar kesepakatan atau perjanjian kerja dan guru telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan).

Selain itu, guru profesional adalah guru yang selalu meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru profesional harus mempunyai kode etik. Kode etik dibuat oleh organisasi profesi yang berisi etika-etika sebagai guru. Organisasi profesi juga berperan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi anggotanya melalui berbagai kebijakan atau pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi. Organisasi juga berperan untuk memelihara dan memperjuangkan hak dan kewajiban sebagai guru. Oleh sebab itu, guru harus ikut dan berpartisipasi dalam organisasi profesi guru secara sadar dan aktif.

- b. Perkembangan zaman yang semakin pesat dan maju, membuat dunia pendidikan harus membuat dan menciptakan guru-guru yang handal dan profesional dalam bidangnya. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa profesional merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan memerlukan keahlian sesuai dengan norma tertentu sehingga memerlukan pendidikan profesi. Pendidikan profesi dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan yang telah diakui oleh pemerintah. Pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam undang-undang terdapat dua macam, yaitu pembinaan dan pengembangan

profesi (pembinaan yang berguna untuk meningkatkan kompetensi) dan pembinaan dan pengembangan karier (pembinaan yang berkaitan dengan karier, seperti kenaikan pangkat, promosi).

Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, kesejahteraan, perlindungan profesi, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, organisasi profesi juga berwenang untuk menetapkan dan menegakkan kode etik, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional. Menurut undang-undang seseorang yang berprofesi sebagai guru diwajibkan untuk mengikuti organisasi profesi guru.

- c. Profesionalisme yang diungkapkan oleh Tilaar merupakan suatu tuntutan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya dan bukan amaterisme serta memerlukan pendidikan keahlian secara terus-menerus. Sedangkan profesional dalam undang-undang merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian dan telah memenuhi syarat atau norma tertentu sehingga memerlukan pendidikan profesi. Kedua pendapat terdapat keterkaitan dan saling melengkapi bahwa profesional memerlukan adanya pendidikan yang dilaksanakan secara terus menerus yang berguna untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, keahlian tersebut telah memenuhi standar yang telah ditentukan

sehingga bisa digunakan untuk memasuki profesi sesuai dengan bidangnya dan memerlukan pendidikan profesi. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa orang tersebut bukan seorang yang amatir..

Pembinaan dan pengembangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi bagi guru. Apabila Tilaar mengungkapkan bahwa pembinaan di mulai sejak seseorang akan memasuki profesi guru, maka dalam undang-undang pembinaan dimulai ketika seseorang sudah berprofesi menjadi guru, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi dan pembinaan dan pengembangan karier. Program dalam jabatan yang disampaikan oleh Tilaar sama dengan pembinaan dan pengembangan profesi karena berhubungan dengan peningkatan kompetensi. Sedangkan lisensi atau ikatan tugas hampir sama dengan pembinaan dan pengembangan karier karena berhubungan dengan peningkatan karier profesi guru.

Organisasi profesi yang disampaikan oleh Tilaar dan undang-undang adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Fungsi organisasi profesi yang disampaikan oleh Tilaar memelihara dan memperjuangkan hak dan kewajiban guru yang dalam undang-undang mengenai organisasi profesi guru, seperti memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, kesejahteraan, perlindungan profesi, pengabdian kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, memajukan pendidikan nasional, mendapatkan bantuan hukum. Kemudian, fungsi

organisasi guru menurut Tilaar dan undang-undang yaitu sama-sama untuk meningkatkan kompetensi, menetapkan dan menegakkan kode etik.

2. Saran

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk memajukan suatu bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan/keberhasilan suatu pendidikan adalah guru profesional yang didukung oleh pemerintah. Berikut ini diuraikan saran-saran yang berkaitan dengan profesi guru :

Pertama, bagi calon guru. Ketika ingin memasuki profesi guru harus dilaksanakan dengan serius bukan hanya semata-mata ingin mendapatkan gaji saja. Profesi guru merupakan suatu profesi yang sentral dalam suatu negara, apabila guru menjalankan profesinya dengan baik, maka akan menciptakan lulusan yang baik dan berkualitas. Oleh sebab itu, apabila seseorang ingin berprofesi menjadi guru, maka harus menjalankan studinya dengan serius pula, tidak boleh main-main.

Kedua, bagi guru. Apabila seseorang sudah berprofesi menjadi guru, maka harus menjalankan profesinya dengan profesional, dengan tujuan untuk mencerdaskan manusia-manusia Indonesia melalui pendidikan. Manusia cerdas secara ekonomi, sosial, intelektual, dan manusia cerdas yang mempunyai budaya sehingga tidak tenggelam dalam arus globalisasi. Selain itu, sebagai guru juga harus menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air kepada siswa sehingga akan menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa toleransi terhadap adanya

suatu perbedaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, sebagai guru harus selalu mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan sehingga guru mempunyai sifat dinamis dan terbuka.

Ketiga, bagi organisasi guru. Organisasi guru harus dimaksimalkan untuk membina dan mengembangkan kemampuan para guru. Selain itu, organisasi juga dimaksimalkan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban guru, khususnya masalah kesejahteraan guru. Organisasi guru merupakan suatu wadah yang tidak hanya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi guru, melainkan suatu wadah untuk menyejahterakan guru, yaitu bisa dengan membuka berbagai macam usaha yang nantinya hasilnya akan dibagi dalam suatu organisasi tersebut.

Keempat, bagi pemerintah. Seharusnya pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan yang mendukung profesi guru. Apabila di zaman yang modern ini ukuran kesejahteraan seseorang dari materinya saja. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan guru di atas profesi-profesi yang lainnya sehingga yang ingin masuk ke profesi guru adalah orang-orang unggul. Guru PNS dan Guru Swasta terjadi kesenjangan yang cukup signifikan masalah kesejahteraannya. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan supaya kesenjangan tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya. Selain itu, pemerintah juga harus membantu organisasi guru ketika ingin menjalankan program-program yang berkaitan dengan dunia pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar. *Analisis Kebijakan Pendidikan : Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ahmad Barizi dan Muhammad Idris, *Menjadi Guru Unggul*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2009.
- Ahmad Sopian, *Rekonseptualisasi Profesionalisme Guru (Kajian Terhadap UU No 14 Th 200 tentang Guru dan Dosen)*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidik di Indonesia.*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012.
- Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013.
- Bahrum Fawaiz, *Konsep Pendidikan Era Globalisasi Menurut H.A.R. Tilaar*. Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Barnawi dan Muhammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, *Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru Menjadi Guru Yang Dicintai dan Diteladani oleh siswa*, Bandung : Nuansa Cendekia, 2012.
- Daryanto, *Standard Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*. Yogyakarta : Gava Media, 2013.
- Daryanto dan Muljo Rahardjo, *Model Pembelajaran Inovatif*, Yogyakarta : Gava Media, 2012.
- Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011.

- Djam'an Satori, *Profesi Keguruan*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2014.
- Dwi Ferdianto, *Konsep Guru Menurut Ibnu Sina dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Skripsi, Fakultas Tabiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013.
- Farida Usriyah, *Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru Di MAN Yogyakarta III*, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Frank Sennet, *Guru Teladan Tahun Ini*. (Vidi Athena Devi Terjemahan) Jakarta : Penerbit Erlangga, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University, 1993.
- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- H.A.R. Tilaar *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011.
- , *Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan Dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2005
- , *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- , *Pedagogik Teoritis Untuk Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2015
- , *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- , *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi Visi, Misi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*. Jakarta : Grasindo, 1997.
- , *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.

- , *Standarisasi Pendidikan Nasional-Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- <http://kbbi.web.id/narasumber>, diakses pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 10.30 WIB.
- Lexy J. Moeleang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rosda Karya, 1999.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, Malang : UIN-Maliki Press, 2011.
- Nanang Priatna dan Tito Sukamto, *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ngainur Rosidah, *Profesionalisme Guru dan Upaya Peningkatannya di MAN Yogyakarta 1*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.
- Nurfuadi, *Profesionalisme Guru*, Purwokerto : STAIN Press, 2012.
- Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru.
- Pirman Joyo, *Pemikiran Pendidikan Kritis Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.ED Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam*, Skripsi, Yogyakarta, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana, *Guru Profesional*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

- Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru Dari Pra-Jabatan, Induksi ke Profesional Madani.*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- , *Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru Tilikan Indonesia dan Mancanegara*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta, 2013
- *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta : BUMI AKSARA, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Suyanto dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, Jakarta : Esensi Erlangga Group, 2013.
- Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Thoifuri, *Menjadi Guru Inisiator*, Semarang : RaSail Media Group, 2008.
- Tim Pustaka Pelajar, *Undang-Undang Guru dan Dosen*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Tim Dosen Jurusan Kependidikan Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, (Yogyakarta : 2013, Kependidikan Islam).
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.



LAMPI RAN - LAMPI RAN

Lampiran I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274)-513056 Fax.519734 ;
E-mail : ty-suka@telkom.net tarbiyah@u-suka@telkom.net

Yogyakarta, 01 April 2015

Nomor : UIN/KJ/02/PP.00.9/ 33 /2015

Lamp. : -

Hal : *Penunjukkan Pembimbing Skripsi*

Kepada Yth.
Dr. Na'imah, M. Hum.
Dosen Jurusan KI Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Berdasarkan pengajuan judul dan hasil seleksi terhadap judul proposal skripsi yang diajukan mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam (KI), Ibu ditetapkan sebagai pembimbing saudara:

Nama : Aditya Nur Pratama
NIM : 11470009
Fak./Jurusan : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/Kependidikan Islam
Judul Skripsi : **Profesionalisme Guru Menurut H.A.R. Tilaar dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.**

Demikian surat penunjukan pembimbing skripsi ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan
Kependidikan Islam


Dra. Hj. Nur Rohmah, M.Ag.
NIP. 19550823 198303 2 002

Tembusan Kepada:

1. Ketua Jurusan KI
2. Bina Riset Skripsi
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN

Jln. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 513056, Yogyakarta; E-mail : tabiyah@uin-suka.ac.id

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Aditya Nur Pratama
Nomor Induk : 11470009
Jurusan : KI
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2014/2015

Telah Mengikuti Seminar Riset Tanggal : 10 Juni 2015

Judul Skripsi :

PROFESIONALISME GURU MENURUT H.A.R. TILAAH DAN RELEVANSINYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2015 TENTANG GURU DAN DOSEN

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada dosen pembimbing berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal yang telah diseminarkan.







Yogyakarta, 10 Juni 2015
Ketua Jurusan KI

Dra. Nur Rohmah, M.Ag
NIP. 19550823 198303 2 002

Lampiran III


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Aditya Nur Pratama
2. NIM : 11470009
3. Pembimbing : Dr. Na'imah M. Hum
4. Mulai Pembimbingan :
5. Judul Skripsi : Profesionalisme Guru Menurut H.A.R. Tilaar dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
6. Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
7. Jurusan : Kependidikan Islam

No.	Tanggal	Bimbingan ke	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	1-09-2015	i	Pengolahan surat Perunjukkan dan konsultasi Proposal.	
2	5-05-2015	ii	Perbaikan proposal	
3	20-05-2015	iii	ACC Seminar Proposal	
4	28-07-2015	iv	Revisi setelah seminar	
5	19-08-2015	v	Mengajukan BAB I, II, III, IV, V	
6	21-08-2015	vi	Revisi BAB I, II, III, IV, V dan ACC Skripsi	
7				
8				

Yogyakarta, 03 September 2015

Pembimbing



Dr. Na'imah, M. Hum

NIP:19610424 199003 2 002

BIOGRAFI

A. Riwayat Hidup H.A.R. Tilaar

Prof. H.A.R. Tilaar yang dalam bukunya dengan nama H.A.R. Tilaar sebenarnya mempunyai nama panjang. Singkatan H.A.R merupakan kepanjangan dari Henry Alexis Rudolf yang merupakan nama yang berkaitan dengan agama yang dianutnya yaitu pemeluk agama katolik.

Professor H.A.R. Tilaar dilahirkan di Tondano, Sulawesi Utara, pada tanggal 16 Juni 1932. Beliau terlahir sebagai keturunan ketiga dari keluarga guru.¹ Beliau menamatkan pendidikan dasarnya disekolah rakyat kolonial. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan memasuki sekolah pendidikan guru (SPG) yang lulus dengan predikat pujian pada tahun 1950 dan 1952. Setelah lulus dari sekolah pendidikan guru, kemudian beliau bekerja sebagai guru dan belajar sampai akhirnya memperoleh ijazah pedagogic (B-I dan B-II) yang keduanya di raih dengan pujian pada tahun 1957 dan 1959 di Bandung.² Selain itu, beliau juga memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Indonesia dengan predikat *cumlaude* pada tahun 1961.³

¹H.A.R. Tilaar. *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*.(Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal. 236.

² H.A.R. Tilaar. *Pendidikan Nasional Arah Kemana*.(Jakarta : Kompas, 2012), hal. 315.

³ H.A.R. Tilaar. *Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship Dalam Pendidikan Nasional*.(Jakarta : Kompas, 2012), hal. 235.

Riwayat pendidikan beliau tidak terbatas hanya di dalam negeri saja, melainkan juga di luar negeri. Pada tahun 1964 beliau memperoleh beasiswa dari US-AID (*United States Agency for International Development*) dan belajar di *University of Chicago*(1964-1965). Selain itu, beliau juga belajar di *Indiana University, Bloomington*, di *Indiana University* beliau memperoleh gelar *master of science of education* pada tahun 1967 dan *doctor of education* pada tahun 1969. Kemudian sesudahnya, beliau mengikuti berbagai program postgraduate di beberapa universitas di Amerika Serikat dan Inggris serta mengikuti pelatihan-pelatihan di lembaga United Nation serta IBRD dan ADB.⁴

Pada saat beliau berusia 28 tahun yaitu tepatnya pada tahun 1950, H.A.R. Tilaar telah mempersunting Martha Tilaar. Martha Tilaar merupakan gadis Gombang, Kebumen, Jawa Tengah. Dr. Martha Tilaar pernah belajar di Amerika Serikat, beliau mempelajari bidang kecantikan dan dikembangkan sampai saat ini.⁵ Hasil belajar Martha Tilaar dibidang kecantikan, kemudian dikembangkan di Indonesia yang berupa produk-produk kecantikan melalui perusahaan multinasionalnya Martha Tilaar Group. Martha Tilaar merupakan putri dari Yakob Handana, yang pada awalnya merupakan sarjana pedagogic dengan gelar Dra.yang kemudian memperoleh gelar Dr. pada bidang kecantikan. Dr. Martha Tilaar banyak mencurahkan segala aktivitasnya di dunia kecantikan, akan tetapi beliau mempunyai latar belakang sebagai seorang pendidik. Hal itu, dapat diketahui dari gelar Dra sarjana

⁴ H.A.R. Tilaar. *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*.(Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal. 236.

⁵ Sutjipto. *10 Windu Prof. H.A.R. Tilaar, Pendidikan Nasional Arah Kemana*.(Jakarta : Kompas, 2012), hal. 305.

pedagogik. Selain itu, beliau juga pernah mengajar di sekolah dasar selama tiga tahun dan pernah juga menjadi dosen di IKIP Jakarta selama dua tahun. Dr. Martha Tilaar dalam mempelajari bidang kecantikan beliau belajar di *Academy of Beauty Culture* di Bloomington, Amerika Serikat. Martha pada awal karirnya membuka sebuah salon kecil yang diberi nama “Martha Salon” dengan bahan kosmetik alami yang dibuatnya sendiri.

Dengan cita-cita dan impian Martha untuk mempercantik wanita Indonesia telah membawa pencapaiannya baik secara individu maupun korporasi bagi Martha yang melestarikan kearifan local lewat kosmetik, jamu, dan produk perawatan tubuh. Pada Januari 2011 Martha Tilaar Group terpilih sebagai salah satu perusahaan *role model* untuk menjalankan *platform Global Compact Lead* inisiasi Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon. Sebelumnya pada tahun 2010, Kementerian Hukum dan HAM menobatkan Dr. Martha Tilaar sebagai Duta Pendidikan dan Pelatihan HAM.⁶ Prof. Tilaar memulai pemikirannya dari konservatif (sebagai dosen muda yang kental dengan teori), konstruktif (hal ini dapat diketahui sebagai pejabat BAPPENAS), dan kritis (yang tercermin dari beliau sebagai seorang aktivis pendidikan dan pemikir, khususnya pada bidang pendidikan).⁷

B. Kegiatan Keilmuan H.A.R. Tilaar

Berdasarkan beberapa ahli pendidikan di Indonesia, H.A.R. Tilaar merupakan salah satu orang yang sangat produktif dalam menulis beberapa tulisan baik dalam bentuk artikel, buku, dan lain-lain. Tulisan-tulisan tersebut

⁶ Ida Susanti. *Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M. Sc.Ed & Dr. Martha Tilaar, Berbeda Tetapi Satu Dalam Kasih*. Kabarmagazine.com. 2012. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, jam 12. 35. WIB.

⁷ Darmaningtyas, *10 Windu Prof. H.A.R. Tilaar, Pendidikan Nasional Arah Kemana*. (Jakarta : Kompas, 2012), hal. 44.

mengenai kebijakan pendidikan, bahkan termasuk juga filsafat pendidikan seperti pendidikan dalam menyongsong abad ke-21, manajemen pendidikan nasional, kebijakan masa depan dan analisis kebijakan pendidikan, kalaidoskop pendidikan nasional. Selain itu, H. A. R. Tilaar juga sangat menghargai ide-ide dan gagasan tokoh-tokoh pendidikan yang lain, seperti beliau menulis tentang pokok-pokok pemikiran Om Sam Ratulangi yang berjudul *Si Tou Tumou Tou* yang artinya manusia hidup untuk memajukan orang lain yang mana telah menjadi motto kota Manado. Selain itu, H. A. R. Tilaar juga tidak melupakan pesan yang ditulis oleh Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara mengenai *Ing ngarsa sung tuladha* (di depan yang menjadi tauladan, *Ing madya mangun karsa* (di antara yang di didik membina kehendak), dan *Tut wuri handayani*(dari belakang mampu memotivasi seseorang untuk dapat berdiri. Dari situlah akhirnya beliau dapat menulis buku mengenai 50 tahun pendidikan nasional 1945-1995 suatu tinjauan kritis.⁸ Prof. Tilaar bekerja sebagai guru sejak pada tahun 1952 mulai dari di sekolah rakyat sampai guru besar. Akhirnya pada tahun 1997, beliau minta untuk pensiun setelah mengabdikan di dunia pendidikan selama 45 tahun. Selain itu, beliau merupakan anggota Dewan Riset Nasional (1999-2004) dan sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (*Indonesia Academy of Sciences*). Peran Prof. Tilaar tidak hanya pada bidang akademik saja, melainkan juga dalam bidang birokrasi pemerintahan. Hal tersebut dapat diketahui dari beliau yang pernah menjabat sebagai staf inti BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sebagai asisten Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, mulai dari tahun 1970 sampai pada

⁸*Ibid.*, hal. 306.

tahun 1993.⁹Berkat semua jasa-jasanya kepada Negara pada tahun 1998 beliau dianugerahi Bintang Jasa Utama Republik Indonesia.

Selain itu, Prof. Tilaar pernah memperoleh beberapa penghargaan dan prestasi dari luar negeri, diantaranya ; *Certificate of Ceremony, World Record for Achievement in Pedagogy* dari *American Biographical Institute* pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2009, beliau juga dianugerahi *Distinguished Alumni Awards, Indiana University, Indiana University School of Education*. Pada tahun 2012, beliau mendapatkan penghargaan *Thomas Hart Benton Medallion* dari *Indiana University, Amerika Serikat* berkat dedikasinya pada Indonesia dan dunia pendidikan.¹⁰

C. Karya-Karya H.A.R. Tilaar

Beliau merupakan salah satu orang yang sangat aktif dan mempunyai partisipasi yang tinggi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Banyak tenaga dan fikirannya yang dicurahkan dalam dunia pendidikan dengan tujuan supaya pendidikan di Indonesia semakin maju. Majunya suatu pendidikan di Negara tertentu dapat diketahui dari standar mutu dan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, beliau banyak menulis buku-buku dan artikel dalam bidang pendidikan. Beliau telah menulis artikel lebih dari 200 dan melakukan banyak riset, serta banyak menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun Internasional. Berikut ini merupakan beberapa buku yang dipublikasikan, antara lain :

⁹Penerbit Buku Kompas. *Prof. Dr. Tilaar, M. Sc. Ed.* buku.Kompas.com. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, jam 12.00 WIB.

¹⁰ Ida Susanti. *Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M. Sc. Ed & Dr. Martha Tilaar, Berbeda Tetapi Satu Dalam Kasih.* Kabarmagazine.com. 2012. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, jam 12. 35. WIB.

1. *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan* ;Remaja Rosdakarya, 1992.
2. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI* ;Balai Pustaka, 1990.
3. *Analisis Kebijakan Pendidikan* ;Remaja Rosdakarya, 1993 (bersama Dr. Ace Suryadi).
4. *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional(1945-1995)* ; Gramedia, 1995.
5. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi :Visi, Misi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020* ; Gramedia, 1997.
6. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad XXI* ;Tera Indonesia, 1998.
7. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia* ;Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
8. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* ;Rineka Cipta, 2000.
9. *Memahami Pendidikan Nasional* ;Rineka Cipta, 2002.
10. *Bear Oom Sam Ratulangi* ;Lembaga Manajemen Universitas Negeri.
11. *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Gramedia, 2002.
12. *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia* ;Yayasan HakAsasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum (YHDS), 2001.
13. *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural Indonesia* ; Magelang, 2003.

14. *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru Freschift 70 Tahun*; Grasindo, Jakarta, 2002.
15. *Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Perspektif Posmodernisme dan Studi Kultural*; Buku Kompas, Jakarta, 2005.
16. *Standarisasi Pendidikan Nasional*; Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
17. *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Tranformasi Pendidikan Nasional*; Grasindo, Jakarta, 2004.
18. *Menggugat Manajemen Pendidikan Nasional* ;Lembaga Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
19. *Kebijakan Pendidikan (Karya Bersama Dr.Riant Nugroho)*; Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
20. *Pendidikan Tinggi di Indonesia 2010 Menuju World Class University ?Jurnal Dinamika Masyarakat*, Juni, 2009.
21. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
22. *Kalaidoskop Pendidikan Nasional*; Penerbit Buku Kompas, Juni, 2012.
23. *Kekuasaan dan Pendidikan Pendidikan Dalam Arus Pergulatan Kekuasaan (Cetakan Kedua)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
24. *Pedagogik Kritis : Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
25. *Tantangan Era Global Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship dalam Pendidikan Nasional*; Buku Kompas, Juni, 2012.
26. *Pedagogik Teoritis Untuk Indonesia* : Buku Kompas, April 2015.

Lampiran V

Hasil Wawancara Dengan Prof. HAR. Tilaar



Dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2015.

Tempat di rumah Prof. HAR. Tilaar.

Pukul 08.00 WIB.

Prof. Tilaar : Kalian sudah punya buku saya yang ini ? (memegang buku)

Pilan : Kalau saya sudah.

Prof. Tilaar : Sudah, kalau kamu udah belum ?

Saya : Belum Pak, nah bawa ini,..Ini sepuluh windu yang ditulis teman-teman Bapak itu to ?

Prof. Tilaar : Ini kan satu tahun yang lalu (memegang buku Ki Hajar Dewantara).Kalau yang tahun lalu kan lucu di UGM mengenai Ki Hajar Dewantara. Saya nanti jam 10 ada sesi rapat.

Pilan : Sebelumnya saya minta maaf Pak, apabila mengganggu waktunya.

Prof. Tilaar : Biasa, ini prinsip hidup saya itu makin tua makin....begini ya, kalau anda baca, saya punya buku yaa, orang lain itu tanya kok anda itu ngegaek...,inilah seninya itu. Saya bilang begini, manusia itu keilmuannya tidak diukur umur, tetapi pengabdianya kepada keluarga dan masyarakat. Iya kan ?

Kami : Iya.

Prof. Tilaar : Umur itu kan Tuhan yang menentukan, kita gak tahu kan ?

Kami : Iya.

Prof. Tilaar : Jadi, manfaatkanlah, hidup itu kan karunia, iya ndak ?

Pilan : Iya pak, sebelumnya saya merasa senang sekali Pak, sekaligus bangga bisa bertemu dengan Bapak. Soalnya kan diperpustakaan saya hanya tahu kan dari karya-karyanya sekarang kan bisa bertemu langsung dengan penulisnya.

Prof. Tilaar : Alhamdulillah.

Pilan : Sangat luar biasa sekali bisa sempat bertemu Bapak.

Prof. Tilaar : Yaa, karena prinsip hidup saya itu, manusia itu tidak di ukur oleh panjang pendeknya umur, tetapi pada pengabdianya. Saat ini hidup itu untuk apa ? suatu berkat untuk berbuat suatu kebaikan.

Saya : Iya, yang penting hidup rukun, dan berguna bagi masyarakat.

Prof. Tilaar : Coba, apa yang kalian lakukan pada masyarakat, berguna atau gak, iya kan ?

Kami : Iya Pak.

Prof. Tilaar : Nah, kebetulan karena kan saya sudah lama pensiun.

Pilan : Masih aktif Pak di usia yang sudah pensiun. Bapak masih...,istilahnya produktif, menghasilkan sesuatu.

Prof. Tilaar : Kreatifkan. Nah , kebetulan saya pensiun, saya ditanya, anda sekarang tugasnya apa ? saya bilang turis.

Pilan : Oww ya, di buku yang terakhir yang aku seorang turis.

Prof. Tilaar : Kan untuk membedakan penampilan saya itu.

Pilan : Katanya turut istri, ada yang menulis itu.

Prof. Tilaar : Turut istri. Nah, kebetulan kan ibu itu tokoh yang levelnya internasional ya saya ikut. Orang kan tanya, apa enak jadi turis itu ? ya saya jawab enak aja kalau turis kok gak enak, saya bilang kan enak. Sekali lagi. Ibu di undang di Kazakstan di World Islamic Economic Forum. Trus ibu bilang gini, apa benar ini saya kan bukan muslim. Ibu itu diundang oleh ketua World Economic Forum.

Pilan : Kemarin itu..... ada yang reuni ?

Prof. Tilaar : Mantan rektor, itu ada 6 mantan rektor. 4 dari UNJ,1 dari UIN Jakarta, sama prof. Abdullah.. Amin Abdullah mantan rektor UIN Jogja.

Pilan : Yaa saya juga Pak, selama di UIN belum pernah ketemu sama pak Amin Abdullah, baru ketemu kemarin. Saya bersyukur banget memenuhi undangan Bapak, bisa ketemu sama orang-orang. Yaa kalau diperpus kan saya hanya bisa baca bukunya. Pak Azyumardi Azra hanya bukunya, saya kira orangnya sudah tiada, ternyata masih ada.

Kami : Hehehehe.....

Prof. Tilaar : Dia itu masih kalah sama professor Edi. Dia kan tidak dimanfaatkan oleh fakultas ekonomi di UI karena berusaha kritis. Kemudian karena tidak dimanfaatkan, pada Dies Natalies UI Februari lalu, dia diminta untuk pidato ilmiah. Sebelumnya dia.....,

Kami : Belum.

Prof. Tilaar : Karena sangat kritis. Kalau saya kan nothing to lose. Pak Nuh itu kan paling tobat sama saya kan. Iya sebagai teman. Saya bilang, iya pak Nuh maafkan saya, kita kan dalam bidang ilmiah. Jadi, kalau itu dianggap menyinggung itu kan biasa. Dalam bidang ilmiah itu, negatif itu untuk refleksikan. Kalau saya diam. Kaya kemarin di bilang buku ini saya susah diterapkan. Saya sudah 5 tahun di Bappenas, saya tahu apa yang terjadi, tapi sebagai pemikir ini harus dirubah. Pak Anis saya undang di sini. Ini biasa kita rapat di sini, untuk memberi masukan. Entah dilakukan atau tidak, urusan nanti, terserah. Dalam buku ini makanya kemarin saya undang Pak Anis. Amaerican teachers itu masuk ke Indonesia karena Pak Anis.

Saya : Indonesia mengajar itu to Pak ?

Prof. Tilaar : He em, saya bilang itu salah strategi, karena sesudah setahun orang itu kembali.

Kami : Oww iya-iya.

Prof. Tilaar : Yang kedua, tidak semua orang itu bisa menjadi guru. Nah, itu yang saya tekankan disini. Guru itu suatu bidang yang profesional bukan semua orang, semua bidang ilmu itu bisa menjadi guru. Tapi sebagai pendidik. Nah itu yang ditekankan oleh Pak Ja'ali kan ?

Pilan : Iya, misal dikampus kita fakultas tarbiyah, yang keguruan. Nah, istilahnya orientasi itu yang fakultas keguruan atau gak sama aja ketika langsung PPG bisa semua jadi guru.

Prof. Tilaar : Betul.

Pilan : Jadi, bisa dikatakan percuma, sebetulnya gak percuma juga tapi kuliah di keguruan, tapi yang bukan bidang keguruan masuk disitu asal ikut PPG.

Prof. Tilaar : Nah, ini ya. Saya sudah berapa kali memberi masukan kepada pemerintah. Jadi, gini saya sudah berapa kali memberi masukan dan saya tahu perkembangan negara super dengan persiapan gurunya itu, misal colombia university suatu teachers collage, tetep teachers collage, kemudian digabungkan dengan colombia university. Jadi, tetap identitas yang dipertahankan. Tidak IKIP yang menjadi universitas. Hilang identitasnya. Jadinya, di PPG itu bisa masuk semua yang tidak mempunyai latar belakang yang sama.

Saya : Istilahnya menurut orang yang bukan pendidikan masuk di pendidikan kan kurang tepat itu Pak ?

Prof. Tilaar : Betul, jadi begini ya, waktu saya di Bappenas, saya kan pensiun pada tahun 1993.

Kami : 1993, saya baru lahir ? ehh, 1992.

Prof. Tilaar : Waktu saya di Bappenas, asisten menteri itu, saya sudah melihat kelemahan dari IKIP dan fakultas tarbiyah, kelemahannya antara lain, begini yaa, ini karena perubahan di dunia ini yang menjadi sangat materialistis. Jadi, profesi guru itu, menjadi profesi yang nomer 2 karena perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Jadi, tidak mau menjadi guru, karena gajinya kecil. Sekarang masuk di ekonomi, hukum, sama yang itung-itungan itu apa ?

Saya : Akuntansi,

Prof. Tilaar : Eee, sekolah tinggi akuntansi. Itu yang paling laku, karena terbuka ekonomi yang sangat materialistis itu. Jadi, itulah profesi guru pada saat itu menurun, yang masuk adalah , sorry yaa, ampas-ampas. Dianggap ampas karena gak masuk ekonomi, ya sudahlah masuk tarbiyah aja.

Kami : Iya Pak.

Prof. Tilaar : Ini benar terjadi, saya melihat ini suatu bahaya pendidikan itu akan menurun karena akan diminati oleh bukan manusia unggul. Padahal kita di dalam negara kita, guru, ratu, wong atua karo. Ratu aja nyembah sama dia.

Kami : Yaa, yaa.

Prof. Tilaar : Karena apa ? nah, ini pak Winarno yang bilang orang tua sekarang ini kalau ditanya, dia punya anak perempuan calon suaminya itu apa ? guru. Nangislah orang tua itu.. heh..hehh.heehh. kasihan banget.

Kami : Hehehehehe....

Prof. Tilaar : Itu pak Winarno, iya kan ?

Kami : Iyaa..

Prof. Tilaar : Peran profesi guru ini menurun di masyarakat materialistis, ini terjadi dimana-mana, kecuali di Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia itu, karena mereka melihat guru itu adalah kunci masa depan dari suatu bangsa. Nah, kita ini apa yang terjadi Pak Nuh itu dia marah sama saya, tiap saya bilang dia itu nabi palsu. Nabi Nuh, kita punya Nabi Nuh kan, yang luar biasa, tapi kita bilang di Indonesia itu mempunyai nabi Nuh yang palsu.

Kami : Heheheheh...

Prof. Tilaar : Saya tahu pak Nuh itu, seorang ahli komputer atau apalah. Dia sekolahnya di Perancis. Saya punya teman seperti prof. Daud Yusuf. Nah, saya bilang kita mempunyai nabi besar, nabi Daud dan Nabi Yusuf. Tapi, kita mempunyai nabi Nuh yang palsu karena tidak mempunyai konsep.

Kami : Iyaa.

Prof. Tilaar : Pak Daud Yusuf itu meskipun seorang ekonom dia mempunyai visi yang jauh ke depan. Bahwa pendidikan kita itu harus melibatkan pada kebudayaan. Kita jangan hilang di dalam arus globalisasi yang tanpa jiwa, siapa yang menanamkan jiwa keindonesiaan kepada anak-anak kita ?

Kami : Guru.

Prof. Tilaar : Bukan siapa-siapa. Nah inilah yang harus kita jaga. Bangsa kita ini hanya bisa akan menjadi bangsa besar, kalau sejak kecil dia sudah dipersiapkan menjadi kebanggaan dari bangsanya sendiri. Kemarin itu, untung diungkit-ungkit apa yang bisa menjadi pemersatu bangsa ini. Nah, kita kembali apa yang sudah diperjuangkan oleh pemimpin bangsa kita itu sejak Budi Utomo dan sebelumnya. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, disini kebetulan sekali Mudlofir teman saya waktu di Bappenas. Mudlofir ini mungkin di UIN Semarang yaa ? masih hidup ?

Kami : Gak tau pak.

Prof. Tilaar : Dia yang menulis mengenai madrasah.

Pilan : Bapak masih aktif di birokrasi pemerintah ?

Prof. Tilaar : Oww sudah gak, kalau sekarang yang di birokrasi bodo amat lah. Hampir yang di birokrasi tidak mempunyai latar belakang pendidikan ngurusi pendidikan. Jadi, kacau balau.

Pilan : Yang wacana itu pak, S1 empat tahun trus S2 lima tahun ?

Prof. Tilaar : Itu latar belakangnya yang gak bener. Yaa, kaya kemarin yang rofessor Edi bilang kurikulum 2013,, dapat ide kurikulum 2013 itu karena umroh, makanya saya bilang itu kurikulum celaka 2013. Ini tidak mudah mengubah mindset pada diri kita ini dan masyarakat, dia mau mengubah tanpa evaluasi praktek ini. Jadi, mereka tidak tahu bahwa ini lah prinsip pendidikan, bahwa ilmu pendidikan ini berkembang tidak mati. Tetapi harus mendapatkan input dari praksis pendidikan tapi apa yang terjadi, guru tahu mengenai masalah pendidikan itu tidak dihargai oleh birokrasi. Oleh sebab itu, teori pendidikan itu mati dan ini sudah di luar yang sudah saya canangkan pada tahun 1983 waktu itu saya masih berkuasa di Bappenas bersama-sama dengan almarhum prof. Muchtar Bukhori, sudah melihat masalah ini kalau begitu, apa pendidikan nasional itu ?, semua tergantung pada buku-buku barat dan timut tengah yang digunakan, mereka juga tidak melihat sejarah. Ini kata prof. Azra waktu kita ngomong-ngomong dengan prof. Azra. Pancasila itu bukan hanya sebagai ideologi tapi suatu pengalaman hidup yang digali oleh Bung Karno dari masyarakat Indonesia bukan dari mana-mana. Dia gali. Kalau lihat lahirnya pancasila kenapa dilihat dari keadilan sosial ? karena itu melihat kenyataan pada msyarakat Indonesia sejak muda.

Saya : Kalau dari pandangan Bapak sendiri keinginan pendidikan di Indonesia itu seperti apa ?

Prof. Tilaar : Nah, inilah harus kita berani menggali kearifan kita sendiri, apa yang kita ketahui, kebudayaan kita apa ? salah satu unsur kebudayaan kita, tidak pernah di gali untuk masukan prinsip-prinsip pedagogik teori/teori pendidikan. Teori ini akan terus berkembang. Kita akan mempunyai teori ilmu pendidikan Indonesia. Hubungan antara teori dan praktek itu harus ada dan kenapa dia mati ? karena birokrasi yang di.... sekarang ditentang oleh LPTK yang tidak dihargai oleh birokrasi. Inilah. Karena dia tidak tahu ini hubungan antara praktek dan teori. Nah inilah ingin yang coba kita kembangkan supaya birokrasi ini betul-betul mengerti apa itu proses pendidikan sebagai ilmu praks. Jadi, inilah yang sudah dikembangkan oleh Paul Freire dan Ki Hadjar Dewantara, contohnya saja mengapa Dewantara itu tidak menggunakan sekolah tapi taman ?

Saya : Karena itu menyenangkan, taman itu kan menyenangkan.

Prof. Tilaar : Menyenangkan, bebas. Kita harus mengembangkan ini dan kuncinya adalah guru. Profesi guru kita harus naikkan, baik secara sosial maupun ekonomi, sama dengan profesi-profesi yang lainnya sama seperti apa yang dimiliki oleh Singapura dan Malaysia.

Pilan : Profesi lain gak mungkin ada kalau gak ada guru ya Pak ?

Prof. Tilaar : Itu pedulinya yang mulai pudar di masyarakat kita.

Pilan : Kalau menurut pandangan Bapak sendiri ya, apa sih yang diinginkan oleh birokrasi pemerintah pada saat ini ?

Prof. Tilaar : Ini terlalu banyak kekuasaan politik, maka saya menulis buku kekuasaan dan pendidikan. Itu saya gali sewaktu saya di Harvard. Yang bisa kita bangun di Indonesia hubungan antar pendidikan multikultural kita sangat berat sebab pengaruh.....misalnya materialisme, hedonisme, egoisme itu nilai-nilai yang ada pada barat. Dengan itu dia maju.. oke maju, tapi keleahannya ialah dia akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus siaga. Bangsa ini sebetulnya contoh di dunia keberhasilan dari multikulturalisme. Pendidikan harmoni yang dilaksanakan di Sulawesi, khususnya Palu merupakan suatu visi yang ke depan yang membina masyarakat pancasilais kuncinya adalah guru.

Pilan : Mungkin Pak untuk menanamkan multikultural menurut Bapak,, jika kita memposisikan sebagai akademik mengimplikasinya ?

Prof. Tilaar : Contoh misalnya pendidikan harmoni. Bagaimana kita membongkar sekolah kita yang dipisahkan tembok besar. Jadi, baik di sekolah, hubungan dengan masyarakat dan support pemerintah. Inilah yang harus kita kembangkan. Jadi, jangan seperti prof. Ja'ali kemarin, ini susah diterapkan. Indonesia bukan berisi suatu kata benda yang sudah finish, tapi suatu proses yang terus-menerus..., mendirikan Indonesia yang kuat. Melalui yang trisakti itulah. Jadi, kemerdekaan secara politik, kemerdekaan secara ekonomi yang mempunyai identitas sebagai bangsa Indonesia. Ini trisakti oleh Bung Karno. Sekali lagi mengenai peranan pendidik Bung Karno bilang pada hakikatnya pemuda adalah pendidik bangsa itu dalam akhir kalimatnya. Setiap pemuda adalah seorang pendidik bangsa. Apa yang terjadi pada masyarakat kita, guru, ratu, wong atua karo apa itu intinya, ketika kita bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju, kalah pendidik, kalah sumber daya alam, kalah budaya, apalagi.. tinggal sumber daya manusia dan ini adalah guru. Luar biasa.

Saya : Sumber daya manusia yang cerdas ?

Prof. Tilaar : Betul. Bukan hanya cerdas secara politik, cerdas ekonomi, cerdas sosial, cerdas intelektual.

Pilan : Seperti dalam buku Bapak yang judulnya multiulturalisme itu ya ? disitu ada untuk membangun masyarakat itu dimulai dari manusia yang cerdas dulu.

Prof. Tilaar : Ya, tentara, polisi, dan guru yang ada di setiap desa di Indonesia itu. Kalau dimanfaatkan akan bisa membangun Indonesia yang hebat. Bukan tentara, bukan polisi..bukan politikus,, guru. Undang-undang pendidikan tinggi harus diubah, 3 fungsi pendidikan tinggi mengajar, research, pengabdian masyarakat. Ditambah lagi 1 pendidikan tinggi pusat pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, tri darma pendidikan tinggi diganti caatur darma. Politikus itu memang gak ngerti.

Pilan : Yaa, mungkin seperti yang dibilang Bapak itu tadi bahwa bukan dari pendidikan.

Prof. Tilaar : Yaa, ahli komputer, ahli apalah. Pandangan yang jauh ke depan, investasi kepada SDM. Pendidikan itu seperti investasi yang jauh sekali ke depan. Jadi, kuncinya adalah guru. Gak ada ditempat lain.

Saya : Dimulai dari gurunya ya Pak ?

Prof. Tilaar : Kalau gurunya baik, anaknya juga akan baik.

Pilan : Tidak ada satu profesipun tanpa guru ya Pak ?

Prof. Tilaar : Ya, memang betul, kecuali di bawa oleh malaikat ke dunia.

Kami : Hehehe.hehehe.

Prof. Tilaar : Khususnya saya ya ? anak-anak saya itu tidak mau menjadi guru, gak mau. Dia bilang because not money. Sistem pendidikan di Amerika itu sekolah-sekolah itu di miliki oleh negara bagian. Apa yang terjadi dengan pendidikan adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menurut orang Amerika itu diskrim. Orang-orang yang berada di daerah slum (kumuh), mereka mempunyai aspirasi pendidikan sangat rendah, gak mau sekolah. Wajib belajar di sana itu high school. Jadi wajib sekolah, tapi asal-asalan gitulah. Untuk itu guru dikontrak oleh negara bagian, banyak yang tidak mau ke slum itu karena banyak kasar, banyak kriminal. Jadi, meskipun kontrak gak mau dia. Akibatnya kekurangan guru untuk daerah slum itu. Nah, datanglah teach for America. Siapa itu ? mahasiswa-mahasiswa yang pintar yang tamatan collage 4 tahun yang ingin mengambil master, tetapi tidak ada dana. Dia datang kesana setahun, dia di latih 6 bulan. Dia datang ke sana sesudah setahun pulang. Kosong lagi kan ?

Kami : Iyaa.

Prof. Tilaar : Ini dikritik oleh persatuan guru Amerika. Karena apa ? karena guru-guru ini yang teach for Amerca itu mengambil data guru-guru profesional. Jadi diprotes. Yaa, kenapa ? karena sesudahh setahun bolong lagi, tidak continue. Hal ini yang diprotes oleh teachers of education. Jadi, karena ini tidak jangka panjang. Tolong lagi dilanjutkan perjuangan generasi muda bangsa Indonesia itu untuk meihat kekayaan bangsa ini, bisa menjadi bangsa yang besar.

Lampiran VI

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sumarno Kepala Sekolah SD N V Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri

Dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2015.

Tempat di kantor SD N V Pijiharjo, Manyaran, Wuryantoro

Pukul 08.00 WIB.

Saya : Ini langsung saja ya pak pada tahun 2005 itu ada kebijakan dari pemerintah bagi pendidik minimal harus S1 atau Diploma IV nah pada saat itu Bapak sudah posisi menjadi kepala sekolah atau guru ?

Pak Marno : 2005 ? Belum,

Saya : Berarti masih menjadi guru, trus Bapak pada waktu itu sudah S1 atau masih sekolah dulu ?

Pak Marno : Sudah S1, sudah S1 sejak tahun 2000

Saya : Kalo boleh tahu kawan-kawan yang dahulu untuk menyiasati kebijakan tersebut, kan mungkin ada yang belum S1 ?

Pak Marno : Ya.., di dukung untuk S1 kan itu program pemerintah yang harus dilaksanakan, dipenuhi.

Saya : Trus masalah tugasnya gimana pak ? tugas mengajar

Pak Marno : Itu kan Sore.

Saya : berarti, kuliahnya sore paginya mengajar, ini kan bapak sudah menjadi kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru khususnya di SD N V Pijiharjo ini kebijakan-kebijakan apa saja pak ?

Pak Marno : yang pertama itu tadi, sudah S1 dari pendidikan, yang kedua dari disiplin waktu, ini yang sering saya lontarkan setiap saat. Disiplin waktu, penggunaan waktu tidak hanya datang pagi, tetapi penggunaan jam-jam pelajaran juga harus tertib. Juga banyak

membaca-membaca buku teknologi sekarang, jangan sampai di dahului oleh siswa. Namun demikian, guru-guru itu sering tidak merespon semacam itu, saya sendiri juga menyayangkan banyak guru yang tidak inovatif. Jadi, walaupun kepala sekolahnya gigihnya semata-mata, akan tetapi jika gurunya leda-lede.., ya sama saja. Jadi, yang saya galakkan pengembangan disiplin waktu.

Saya : Trus disini ada pelatihan-pelatihan gak pak,? misalnya seminar.

Pak Marno : Itu ya.. sering. Itu saya serahkan kepada guru-guru kalo memang ingin kompetensinya lebih baik.., ya.. mengikuti.

Saya : Itu di SD N sini pak ?

Pak Marno : Kalo di SD sini jarang.., mengadakan pelatihan, pelatihan-pelatihan itu hanya sesama kawan.

Saya : Jadi, kalo terpusat itu mungkin bisa di kecamatan pak ?

Pak Marno : Ya bisa di kabupaten., di kecamatan, Di LPMP Semarang. Untuk di daerah i.., untuk kompetensi gurunya itu, juga masih rendah, kita tidak boleh munafik., karena sudah terbiasa tidak disiplin waktu.

Saya : Trus di sini kalo yang wb juga masih banyak pak ?

Pak Marno : Yang wb gurunya masih 2 guru kelasnya, yang wb perpustakaan 1, yang wb penjaga 1, yang wb guru mata pelajaran agama 1 itu... pak nyoto sudah kular o.., pak sunyoto, tahun pelajaran 2015/2016 saya hapus itu, kami juga tidak memaksa dia, ning seminggu pisan we kon absen we, juga tidak pernah mau. Jadi, toleransi kita juga selesai, kita juga menjaga citra.

Saya : Trus yg wb itu, juga mendapat tunjangan ?

Pak Marno : Bagi yang sudah 5 tahun ke atas, yang memegang guru di kelas itu., dari Pemda biasanya dapat.

Saya : Tapi yang pemula berarti belum dapat ?

Pak Marno : Belum, tapi boleh diambilkan dari BOS. Itu boleh. Sah.

Saya : Itu, untuk gaji ya Pak ?

Pak Marno : Bukan, untuk transport saja. Bukan gaji.

Saya : Berarti kalo gajinya itu, dari mana Pak ?

Pak Marno : Kalo wb itu, memang dibuat surat pernyataan untuk tidak akan menuntut gaji.

Saya : Berarti gak dapat gaji Pak ?

Pak Marno : Iya, secara tertulisnya tidak ada gaji. Cuma lisannya kadang kalo guru mendapatkan apa..., itu juga toleransi juga.

Saya : Itu, juga punya sertifikat pendidik gak Pak ?

Pak Marno : Belum.

Saya : Kalo wb itu belum ?

Pak Marno : Belum, nanti kalo yang wacana 2000 sekarang yang akan datang, itu katanya lulusan PGSD itu, nanti sudah langsung PPG dan lulus, itu menerima tunjangan..., sertifikat.

Saya : Iya semua gitu kok Pak kayaknya.

Pak Marno : Lha iya...,

Saya : Itu yang minimal itu, punya sarjana S1, untuk punya sertifikat pendidik harus mengikuti PPG itu.

Pak Marno : Hee em.

Saya : Jadi, gak dibedakan dari guru, dari jurusan keguruan ataupun jurusan umum pun sekarang bisa menjadi guru.

Pak Marno : Lha iya...,

Saya : Itu menurut Bapak masalah gak Pak ?

Pak Marno : Itu ya .. masalah kalo masalah. Nanti apa... keilmuan pendidik itu, tetap lain saya yakin.

Saya : Iya..

Pak Marno : Dari jurusan pertanian juga ikut PPG, punya sertifikat pendidik, kemudian mengajar. Yaa.. memang ilmu pertaniannya tinggi, tetapi ilmu-ilmu yang lain belum tentu.

Saya : Iya. Itu tadi yang membedakan ilmu pendidik, ilmu tentang keguruan.

Pak Marno : Mungkin psikologi anak barang kan juga ..anu perlu dikuasaikan. Ini kan pemerintah mempunyai kebijakan begitu, yaa..mungkin hasil apa..., hasil penggodokan. Namun dilapangan tetap lain.

Saya : Iya dilapangan pasti beda, soalnya profesi guru itu beda dengan profesi-profesi yang lainnya.

Pak Marno : Lha iya, nanti kalo lulusan sarjana ekonomi, trus kon gawe RPP kan yo..anu masalah.

Saya : Yang pastinya itu pendekatannya itu lho Pak ?

Pak Marno : Lha iya..

Saya : Metode,...yang pasti sedikit susah.

Pak Marno : Saya ya..pernah baca buku ini, ning urung maca ngengkeli, ngengkeli tidak memeriksa. Sing iso PPG ki mung keguruan, ada yang ngengkeli. Padahal tidak, PPG itu S1. Syaratnya Cuma S1. Semua lulusan S1 bisa. Bahkan lulusan keguruan wajib PPG.

Saya : Iya, dari guru sendiri wajib.

Pak Marno : Engkel-engkelan karo uwong urung tau moco.

Saya : Trus dari guru sendiri banyak juga Pak, yang ikut organisasi guru ?

Pak Marno : Organisasi guru, semua mengikuti.

Saya : Semua mengikuti ?

Pak Marno : Ya,.. posisinya sebagai anggota. Kalo kemarin saya sekretaris cabang. Kemudian saya.., sudah banyak yang lain, lalu saya mengundurkan diri di PGRI.

Saya : Guru disini diwajibkan, apa masing-masing individu ?

Pak Marno : Individu, soale secara naluri. Kalo individunya itu.., kalo saya jadi guru itu, ikut organisasi PGRI. Jadi, boleh..., tidak ikut, boleh. Gitu. Kalo berani...,berani gak ikut.

Saya : Ada sanksi to Pak ?

Pak Marno : Gak ada.

Saya : Kalo boleh tahu, PGRI itu dalam satu bulan itu, ada pertemuan gak Pak ?

Pak Marno : Dalam satu bulan..., tidak. Nanti kalo pengurus yang baru, tidak tahu program mereka. Kalo yang lama itu, pertemuannya itu ya.. minimal 3 bulan. Bahkan satu bulan lebih dari satu kali itu..ada. kalo ada kegiatan-kegiatan yang penting...misalnya saja menjelang apa.. ulang tahun, kadang-kadang dalam satu bulan 2 kali pertemuan rapat. Kalo sing rutin itu, mungkin yang baru nanti, tanya Pak anu ?

Saya : Pak Sugiyo ?

Pak Marno : Iya, mungkin punya program. Mungkin lebih bagus bila 1 bulan ada pertemuan.

Saya : Iya, rumahnya Pak Sugiyo sendiri itu, rumahnya Bero itu sebelah mana Pak ?

Pak Marno : Itu prapatan jurusan SMA, nanti ada salon, yaa.. itu.

Saya : Owh salon itu ?

Pak Marno : Iya...Ibuk e,. Rias pengantin. Nanti ada warung.., rumah Pak Sugiyo sendiri juga warung.

Saya : Iya, nanti di sana juga tanya-tanya lagi. Ini sudah pulang semua Pak muridnya ?

Pak Marno : Sudah.

Saya : Itu mengenai masalah guru tadi, yang sedikit mengganjal masalah tunjangan itu tadi loh Pak, kalo wb berarti cuma dapat uang transport, jadi guru bisa jadi hanya sebagai sampingan ?

Pak Marno : Yaa terserah., kalo tidak begitu juga gak pa pa.

Saya : Itu juga dapat beban mengajar gak Pak kalo wb itu ?

Pak Marno : Dapat beban.

Saya : Dapat beban ya 24 jam ?

Pak Marno : Yaa 24 jam, nanti... itu-itu kan yang diakui pemerintah itu, kan itu. Nanti kalo minta, ya minta ke pemerintah, minta hak-hak mereka. Mungkin hak wb itu apa, saya juga gak tahu, hak seorang wb itu.

Saya : Harapan-harapan Bapak kepada pemerintah itu apa sih ?

Pak Marno : Yaa, semua wb itu segera diangkat, supaya kerja mereka itu maksimal dan dunia pendidikan ditangani dengan baik, karena kalo sekolahan satu kelas disambi-sambi juga kurang. Gitu.

Saya : Itu semua kalo beban mengajar itu, ada yang disekolah sini atau nyambi Pak ?

Pak Marno : Sekolah sini semua.

Saya : Jadi, sudah dapat beban mengajar di sekolah sini semua ?

Pak Marno : Iya...

Saya : Dari guru agama juga ?

Pak Marno : Agama..., iya. Kalo SD itu kadang kurang, harus cari yang lain. Nanti kalo sudah, beban mengajar terpenuhi, kemudian punya NUPTK, yang nomor unik itu, yang wb, kemudian dilaporkan di Daprodik, nanti baru mendapat tunjangan dari pemerintah. Yang wb-wb itu, di sini yang sudah mendapat mas Lidi, kemudian sudah terpenuhi, punya NUPTK, itu mendapat, kalo wb yang belum mendapat kelas, itu tidak bisa. Yang mas Hari, Hari itu wbnnya itu kan hanya untuk sekolah UT, gak punya kelas. Trus pustakawan itu kan belum ada, gramyang-gramyang (gambaran, bayangan) itu gak ada, pemerintah maunya gimana itu, gak ada perpustakaan itu.

Saya : Itu mungkin besok bisa menjadi guru juga Pak, kalo S1 ?

Pak Marno : Lha iya, S1 trus ikut PPG dulu. Ini kan S1 Pak Sarjino, nko nek rame yo tak kon ikut PPG kalo mau.

Saya : Itu untuk mendapatkan keterangan NUPTK itu, gimana itu Pak ?

Pak Marno : Itu mengajukan sekarang, harus SK Bupati, baru mendapat. Sebenarnya sejak tahun 2000 berapa gitu sudah tidak boleh menerima wb, instansi pendidikan itu.

Saya : Jadi, sudah lama tidak boleh menerima wb ?

Pak Marno : Iya, tapi karena dipaksa oleh orang-orang yang cari wb, anak-anak kita sendiri, maka istilah wb diganti latihan kerja. Itu kan bukan wb, hanya latihan kerja. Seperti mas Hari itu latihan kerja, UT Gunung Kidul. Dari UT, yang disini itu UT semua. Itu ada mas Riyanto juga dari UT, sekarang sudah diangkat itu.

Saya : Jadi PNS ?

Pak Marno : PNS.

Saya : Itu pengangkatannya pakai seleksi gak to Pak ?

Pak Marno : Ya, Pakai.

Saya : Tes itu juga ?

Pak Marno : Iya, tapi diakan ikut tes.

Saya : Tahun berapa itu Pak ?

Pak Marno : Tahun 2013 tes e, kemudian 2014 di angkat.

Saya : Masalahnya katanya sekarang PNS tidak boleh, memorandum presiden 5 tahun ?

Pak Marno : Itu kan selain sarjana pendidikan dan kesehatan yang memorandum.

Saya : Berarti guru masih bisa ?

Pak Marno : Masih, guru dan kesehatan. Belum lima tahun, sekolah kan complang gak ada yang ngurusin.

Saya : Jadi, memorandum itu selain pendidikan dan kesehatan.

Pak Marno : Kalo saya yakin, guru dan kesehatan itu selamanya tetap diistemewakan. Karena itu penentu bangsa, penentu negara kok, gak mungkin.

Saya : Profesi yang sentral itu Pak ?

Pak Marno : Lha iya. Jadi, kalo keguruan itu asal, kalo ora mutungan, wb yo gelem ngasi jeleh ra diangkat-angkat terus.

Saya : Itu kan setiap tahun ada tes PNS to Pak ?

Pak Marno : Ya, setiap tahun ada, kadang-kadang 2 tahun ada.

Saya : Berarti gak menentu ?

Pak Marno : Ho oh, gak menentu.

Saya : Mungkin yang saya tanyakan hanya ini saja Pak, untuk lebih lanjut nanti tanya Pak Sugiyo.



Lampiran VII

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sugiyo Ketua PGRI Cabang Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri

Dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2015.

Tempat di kantor SD N I Bero, Manyaran, Wuryantoro

Pukul 09.30 WIB.

Saya : Kalau boleh tau, seluruh anggota PGRI di kecamatan Manyaran ini, kira-kira berapa Pak ?

Pak Sugiyo : Semua 200n, yaa..291. tapi yang SD 245 mas. Itu kalo gak salah, soalnya saya juga belum tau, kan saya pengurus baru. Jadi, secara pastinya belum tau.

Saya : Biasanya PGRI cabang Manyaran juga mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar gitu Pak ?

Pak Sugiyo : Ndak mas, kalo pelatihan-pelatihan itu biasanya dilaksanakan di kabupaten.

Saya : Jadi, berpusat di kabupaten ?

Pak Sugiyo : Yaa, berpusat di kabupaten.

Saya : Itu seluruh anggota, apa perwakilan Pak ? kalo di kabupaten itu.

Pak Sugiyo : Yaa penyelenggaraannya di kabupaten. Di kabupaten itu datanya mengedarkan ke dinas di UPT. Jadi, jalurnya kadang-kadang tidak PGRI. Jadi, lewatnya dinas.

Saya : Trus kira-kira ya Pak, Bapak ingin mengadakan gak, misalnya pelatihan-pelatihan di sini itu ?

Pak Sugiyo : Yaa, belum musyawarah dengan pengurus yang lain. Kalo bisa di sini ya malah meneri mas.

Saya : Kan ndak jauh-jauh ke kabupaten Pak.

Pak Sugiyo : Yang jelas itu..., beda kompetensinya, kalo di tingkat cabang bisa,, dan bisa disetujui, mungkin..., iya. Teman-teman mungkin malah cocok.

Saya : Lha kan kalo di sana juga jauh, trus biayanya juga.

Pak Sugiyo : Sekupnya itu lho mas, yang laku kan di kabupaten.

Saya : Itu kalo di kabupaten itu pakai perwakilan gak Pak ?

Pak Sugiyo : Ya ndak, semua yang mau. Yang minat, yang mau,, ya daftar.

Saya : Berarti itu secara sukarela ?

Pak Sugiyo : Iya.

Saya : Trus khususnya di sini itu masih banyak guru wb gak Pak ?

Pak Sugiyo : Banyak, hampir 50 %.

Saya : Kalo di sini masalah tunjangan untuk wb itu gimana Pak ? atau ada iuran dari sini atau dari kabupaten atau dari BOS.

Pak Sugiyo : Itu tergantung sekolah masing-masing o mas, tidak bisa. Mungkin ada yang dicuplik dari komite, BOS. BOS nanti juga dibatasi, masalahnya tidak boleh lebih dari 15 %.

Saya : Bapak diangkat jadi ketua PGRI mulai kapan ? dari kapan ?

Pak Sugiyo : Saya baru Mei tanggal 9.

Saya : Berarti belum lama ?

Pak Sugiyo : Makanya saya kan.....

Saya : Masih buram ?

Pak Sugiyo : Buram, belum tau. Mau menindaklanjuti trus kan bulan puasa ini.

Saya : Trus rencananya mau ketemuan lagi kapan Pak ?

Pak Sugiyo : Yaa nanti, bar lebaran pengurusnya, untuk sekarang belum ada. Untuk pengurusnya itu kan nanti reorganisasi diranting dulu. Nanti baru mengadakan pertemuan. Lhaa kalo disitu sudah ada programnya tinggal datang nanti kalo saya pimpin rapat pengurus itu, biar saya sampaikan sekaligus, biar dikasih brosur tentang programnya apa.

Saya : Kalo dari Bapak sendiri mungkin udah ada rengrengan masalah program untuk PGRI ?

Pak Sugiyo : Yaa program, paling kegiatan rutin mas, nek untuk peningkatan kompetensinya biasanya masuknya di kabupaten. Kalo yang peningkatan keguruan masuknya di KKG.

Saya : Biasanya kalo, Bapak kan juga anggota to dulu,?

Pak Sugiyo : He emm.

Saya : Biasanya kalo dalam pertemuan itu satu bulan berapa kali itu Pak atau gak mesti ? yang PGRI.

Pak Sugiyo : Yang PGRI jarang-jarang, untuk kegiatan rutinnya jarang-jarang. Masalahnya kan benturan waktunya itu, kadang-kadang gak waktu.

Saya : Iya,, kalo Bapak sendiri mau merubah itu semua kan, pengurus baru mungkin ingin mengadakan perubahan baru di PGRI ? misalkan satu bulan ingin ketemu 1 kali, itu kepikiran gak Pak ?

Pak Sugiyo : Yaa nek konsep itu ada mas. Kan organisasi itu kan biasanya, kalo pertemuan rutin itu ada, kalo selama ini kan belum ada. Yaa nanti tinggal disampaikan, trus persetujuan dari teman-teman itu gimana.

Saya : Biasanya kalo mengadakan pertemuan itu dimana Pak ?

Pak Sugiyo : Di manyaran.

Saya : Di sana sudah ada kantornya Pak ?

Pak Sugiyo : Belum, pinjam di SD N 1 Manyaran.

Saya : Guru di sini banyak yang ikut Pak ?

Pak Sugiyo : Yang ikut kalo pertemuan, banyak yang ikut. Itu kan organisasi profesi guru.

Saya : Tapi kalo anggotanya semua ikut ?

Pak Sugiyo : Yaa, terutama PNS. Kalo yang wb kan, masalah dengan iuran rutin.

Saya : Mengenai masalah wb tadi, kalo dilihat dari PGRI mungkin ingin membantu gak Pak ? masalah kesejahteraannya.

Pak Sugiyo : Yaa, ingin mas, kan kalo kita lihat itu kan kasian mas wb itu, buat beli sabun we tidak. Kan kasian mas.

Saya : Buat beli bensin we kadang gak cukup.

Pak Sugiyo : He emm.

Saya : Itu kalo Bapak ada kebijakan gak dari PGRI itu, untuk membantunya gimana ? atau diadakan iuran atau ?

Pak Sugiyo : Yaa, Cuma pengusulan. Pengusulan ke pemerintah daerah. Dimintakan, nanti kalo bisa yaa, minimal UMR, biar lebih semangat. Itu kan permintaan, untuk realitasnya tergantung kebijakan.

Saya : Dari guru sini banyak Pak yang sertifikasi ?

Pak Sugiyo : Yang PNS sudah semua.

Saya : Tapi kalo yang wb belum ?

Pak Sugiyo : Iyaa...

Saya : Itu wb juga bisa sertifikasi to Pak ?

Pak Sugiyo : Wb...tidak. kalo yang di SMP itu sudah ada mas, kalo yang di SD selama ini belum.

Saya : Trus biasanya untuk jabatan ketua PGRI itu berapa tahun ? 5 tahun.

Pak Sugiyo : 5 tahun, kalo kemarin itu Cuma 3 tahun, nanti kan tinggal 3 tahun selesai,tapi kalo yang sudah-sudah itu bisa lebih bisa kurang. Ini isi buku tamu dulu ya ?

Saya : Ya Pak. Bapak ikut organisasi PGRI itu mulai kapan ?

Pak Sugiyo : Kalo saya sendiri sudah dari tahun 85 mas menjadi anggota PGRI. Jangan lama-lama mas, saya mau buat laporan hasil ujian ke dinas.

Saya : Yaa, mungkin satu kali lagi Pak, untuk masalah tadi kan di kabupaten, ada peatihan-pelatihan kalo masalag biaya itu dari dinas kabupaten atau PGRI sendiri itu Pak ?

Pak Sugiyo : Biaya sukarela, itu kan kebutuhan personal mas, untuk meningkatkan itu tadi, masalah kompetensi, itu kan kebutuhan personal.

Saya : Berarti adanya iuran Pak ?

Pak Sugiyo : Yaa, pokoknya personal, siapa yang mengingkan bayar. Yaa...istilahnya tidak memaksa di sana, mau ikut, tidak terserah, tergantung personalnya.

Saya : Yaa mungkin ini, karena Bapak ini adanya kesibukan.

Pak Sugiyo : Iya mas, walapun liburkan masuk trus mas.

Saya : Makasih ya Pak.

Pak Sugiyo : Gehh.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- . bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- . bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- . bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- . bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
0. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
0. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
0. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
0. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
0. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
0. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
0. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
0. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (0) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (0) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (0) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (0) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (0) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- (0) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (0) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (0) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (0) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (0) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (0) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (0) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (0) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (0) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (0) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (0) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (0) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (0) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - . mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - . mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - . mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - . mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - . pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - . menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (0) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - . menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - . ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (0) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (0) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (0) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

- (0) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (0) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (0) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (0) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (0) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (0) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (0) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (0) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (0) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (0) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- (0) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (0) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (0) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (0) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (0) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (0) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (0) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (0) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (0) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (0) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (0) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

- (0) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (0) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

- (0) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (0) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (0) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

- (0) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (0) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (0) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (0) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (0) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (0) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (0) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (0) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (0) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (0) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (0) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pendidikan Informal

Pasal 27

- (0) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (0) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (0) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (0) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (0) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (0) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (0) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (0) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (0) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

- (0) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.
- (0) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.
- (0) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (0) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (0) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (0) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (0) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (0) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (0) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (0) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (0) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (0) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (0) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (0) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (0) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (0) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (0) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (0) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (0) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (0) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (0) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (0) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (0) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (0) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (0) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (0) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (0) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KURIKULUM

Pasal 36

- (0) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (0) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (0) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - . peningkatan iman dan takwa;
 - . peningkatan akhlak mulia;
 - . peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - . keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - . tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - . tuntutan dunia kerja;
 - . perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - . agama;
 - . dinamika perkembangan global; dan
 - . persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (0) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (0) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - . pendidikan agama;
 - . pendidikan kewarganegaraan;
 - . bahasa;
 - . matematika;
 - . ilmu pengetahuan alam;
 - . ilmu pengetahuan sosial;
 - . seni dan budaya;
 - . pendidikan jasmani dan olahraga;
 - . keterampilan/kejuruan; dan
 - . muatan lokal.

- (0) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - . pendidikan agama;
 - . pendidikan kewarganegaraan; dan
 - . bahasa.
- (0) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (0) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (0) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
- (0) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (0) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (0) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (0) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (0) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - . penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - . penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - . pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - . perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - . kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (0) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - . menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - . mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - . memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (0) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

- (0) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (0) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (0) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (0) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (0) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (0) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (0) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (0) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (0) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (0) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (0) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (0) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (0) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (0) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (0) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (0) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (0) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (0) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (0) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (0) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (0) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (0) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (0) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (0) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (0) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (0) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (0) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (0) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.
- (0) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (0) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (0) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (0) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (0) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (0) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (0) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (0) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (0) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (0) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (0) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

- (0) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (0) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (0) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (0) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (0) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (0) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (0) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (0) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (0) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (0) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (0) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (0) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (0) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (0) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (0) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (0) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk

melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

- (0) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (0) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (0) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (0) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (0) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

- (0) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (0) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (0) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.
- (0) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (0) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 8 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 8 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

6. Satuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Penghasilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

f. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
- (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV

GURU

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Guru . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

(2) Kurikulum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

(4) Pemindahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau

e. berakhirnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 36

- (1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 39

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 40

- (1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kesembilan Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

- (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. memberikan perlindungan profesi guru;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

- (1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.

(2) Keanggotaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
- (3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

DOSEN

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 46

- (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

(2) Profesor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
- (2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
- (3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 53

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 55

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. merencanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 61

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 64

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 67

- (1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.
- (6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima . . .



- 29 -

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 70

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 71

- (1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
- (3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 72 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 72

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 73

- (1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 74

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau satuan pendidikan tinggi.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 75

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 76

- (1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 77

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak guru;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
- (6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79 . . .

Pasal 79



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:
 - a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.
 - b. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

(2) Tunjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 83

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. mengangkat martabat guru dan dosen;
2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
5. meningkatkan mutu pembelajaran;
6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi:

1. penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
2. pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;
5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;
6. peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;
7. penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional; dan
9. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.

huruf g . . .

huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 18

Ayat (1)

Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 34 . . .

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan secara langsung adalah tanpa berjenjang.

Ayat (4)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 51

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f ...

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmu yang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan/atau mempunyai nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati. Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khusus adalah alokasi anggaran dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yang mendalami ilmu langka tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 66 . . .

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 81 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- i -



Lampiran X

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2008

TENTANG

GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang g: gbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Guru;

Mengingat g: g1.gPasal g5 ayat g(2) gUndang-Undang gDasar gNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.gUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan gDosen g(Lembaran gNegara gRepublik gIndonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan g: gPERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah gpendidik gprofesional gdengan gtugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Kualifikasi . . .

2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Profesi Guru adalah kumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
9. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Taman gKanak-kanak gyang gselanjutnya gdisingkat gTK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan gprogram gpendidikan gbagi ganak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan gyang gberbentuk gSekolah gDasar gdan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta gmenjadi g satu gkesatuan gkelanjutan gpendidikan pada gsatuan gpendidikan gyang gberbentuk gSekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah gsatu gbentuk gsatuan gpendidikan gformal gyang menyelenggarakan gpendidikan gumum gpada gjenjang Pendidikan Dasar.
15. Madrasah gIbtidaiyah gyang gselanjutnya gdisingkat gMI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP gadalah gsalah gsatu gbentuk gsatuan gpendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.
24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Daerah khusus adalah daerah yang terpinggirkan atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpinggirkan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
29. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
30. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Pasal 2

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kesatu Kompetensi

Pasal 3

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.

(4) Kompetensi . . .

- (4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. pengembangan kurikulum atau silabus;
 - d. perancangan pembelajaran;
 - e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. evaluasi hasil belajar; dan
 - h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- (5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang :
- a. beriman dan bertakwa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. arif dan bijaksana;
 - d. demokratis;
 - e. mantap;
 - f. berwibawa;
 - g. stabil;
 - h. dewasa;
 - i. jujur;
 - j. sportif;
 - k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

(6) Kompetensi . . .

- (6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
- a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
 - b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- (7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
- a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
 - b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- (8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
- a. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - b. standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - c. standar . . .

- c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan gTKLB, gSDLB, gSMPLB, gSMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
- (9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 4

- (1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.

(3) Kualifikasi . . .

- (3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
- (4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:
 - a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memperhatikan:
 - a. pelatihan Guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya;
 - b. prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau
 - c. pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu.
- (6) Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai Guru.
- (7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar pertimbangan:
 - a. kondisi Daerah Khusus; dan/atau
 - b. ketidakseimbangan yang mencolok antara kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang tugas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik, pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

(7) Beban . . .

- (7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB atau SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 7

- (1) Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (2) Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:
 - a. bobot lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional; dan
 - b. bobot lulusan program S-1 atau D-IV nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 8

Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 9

- (1) Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.

(2) Program . . .

- (2) Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik.
- (3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan:
 - a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;
 - b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan
 - c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual mendasari materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.
- (5) Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum diangkat menjadi Guru.
- (2) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
- (3) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

(4) Sertifikat . . .

- (4) Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (5) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
- (2) Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. Kualifikasi Akademik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengajar;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. penilaian dari atasan dan pengawas;
 - f. prestasi akademik;
 - g. karya pengembangan profesi;
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan

j. penghargaan . . .

- j. penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.
- (5) Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk:
- a. melengkapi persyaratan portofolio; atau
 - b.g mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:
- a. memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi;
 - b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan:
- a. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
 - b. letak dan kondisi geografis; dan/atau
 - c. kondisi sosial-ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik
dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (5) Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional.
- (6) Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(8) Pemerintah . . .

- (8) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB III

HAK

Bagian Kesatu Tunjangan Profesi

Pasal 15

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
 - b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
 - c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
 - d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- (2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

- (3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
- a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
 - b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
 - c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
 - d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
 - f. guru pembimbing dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru pembimbing dan konseling atau konselor; atau
pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang:
- a. berpengalaman sebagai Guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan.

- (5) Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (6) Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik dan memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 17

- (1) Guru tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
 - a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
 - b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
 - c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
 - d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
 - e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
 - f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
 - g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
 - h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
 - i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:

a. satuan . . .

- a. satuan pendidikan khusus;
- b. satuan pendidikan layanan khusus;
- c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
- d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 18

Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional

Pasal 19

Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
- b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
- c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
- d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
- . tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Pasal 20

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

a. pada . . .

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 21

- (1) Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tunjangan Khusus

Pasal 22

Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kesetaraan Tunjangan

Pasal 23

- (1) Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kelima
Maslahat Tambahan

Pasal 24

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi Guru.
- (3) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik atau non-akademik;
 - b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri;
 - c. menghasilkan inovasi dan inovasi pembelajaran yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olah raga;
 - f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 - g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik.
- (4) Maslahat tambahan diberikan kepada Guru berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat penugasannya sebagai Guru Tetap.
- (5) Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan diprioritaskan kepada Guru yang belum memperoleh maslahat tambahan.
- (6) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki . . .

- a. gmemiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah gdiberi gsatu gnomor gregistrasi gGuru goleh Departemen;
 - b. gmemenuhi beban kerja sebagai Guru;
 - c. gmengajar gmata gpelajaran gdan/atau gkelas gserta satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampunya;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. gmelaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
 - f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- (7) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6) kecuali ghuruf gc gdapat gdiberi gmaslahat gtambahan apabila:
- a. diberi gtugas gtambahan gsebagai gkepala gsatuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
 - b. diberi gtugas gtambahan gsebagai gwakil gkepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
 - c. diberi tugas tambahan sebagai ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai gdengan gbeban gkerja gketua gprogram keahlian satuan pendidikan;
 - d. bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pengawas satuan pendidikan;
 - e. diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - f. diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;

- . bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
 - h. bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian masalah tambahan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian masalah tambahan oleh pemerintah provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian masalah tambahan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Pasal 25

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian masalah tambahan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat (7) untuk Guru yang bertugas:

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 26

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:

- a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru; dan
- b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum menikah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat tambahan bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 29

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan kepala daerah.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 30

- (1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di Daerah Khusus.
- (2) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menghasilkan . . .

- a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan gtingkat gdaerah, gnasional, gdan/atau internasional;
 - b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yan gdiakui gpada gtingkat gdaerah, gnasional, dan/atau internasional; dan/atau
 - c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.
- (3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tan ung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.

Pasal 31

- (1) Penghargaan gkepada gGuru gdapat gdiberikan gdalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan gkepada gGuru gsebagaimana gdimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Penghargaan gkepada gGuru gdapat gdiberikan gdalam rangka gmemperingati gulang gtahun gKemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan, hari gpendidikan gnasional, ghari gGuru gnasional, dan/atau hari besar lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala desa, camat, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, Presiden, dan/atau lembaga internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat gdiberikan goleh gMasyarakat gsesuai gdengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diberikan kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa.

Pasal 33

Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.

Pasal 34

- (1) Guru yang bertugas dalam melaksanakan tugas pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan kepada Guru yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman Guru yang bertugas di Daerah Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35

Sebagai penghargaan kepada Guru, Pemerintah menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional.

Bagian Ketujuh

Promosi

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan

Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi
oleh Guru kepada Peserta Didik

Pasal 37

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 39

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan dalam Melaksanakan tugas
dan Hak atas Kekayaan Intelektual

Pasal 40

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Masyarakat . . .

- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap keputusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap risiko keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain.

Pasal 42

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 43

- (1) Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan hak Guru untuk memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.

Bagian Kesebelas

Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru

Pasal 44

- (1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru.
- (2) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keduabelas

Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. kabupaten atau kota;
 - c. provinsi; dan
 - d. nasional.
- (2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya;
 - b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan;

c. penyusunan . . .

- c. gpenyusunan rencana strategis;
 - d. penyampaian gpendapat gmenerima gatau gmenolak laporan pertan unjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah;
 - e. gpenyusunan an aran tahunan satuan pendidikan;
 - f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
 - . perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan gpendidikan gsesuai gdengan gketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. gpenentuan gbuku gteks gpelajaran gsesuai gdengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saran gatau gpertimbangan gtertulis gataupun glisan dalam:
- a. gpenyusunan gperaturan gperundang-undangan gdi bidang pendidikan;
 - b. gpenyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. gkebijakan operasional pendidikan daerah kabupaten atau kota.
- (4) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. gpenyusunan gperaturan gperundang-undangan gdi bidang pendidikan;
 - b. gpenyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. gkebijakan operasional pendidikan daerah propinsi.
- (5) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. gpenyusunan gperaturan gperundang-undangan gdi bidang pendidikan;

b. penyusunan . . .

- b. gpenyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
dan
 - c. gkebijakan operasional pendidikan tingkat nasional.
- (6) Saran gatau gpertimbangan gtertulis gataupun glisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok, atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi
Akademik, Kompetensi, dan Keprofesian Guru

Pasal 46

Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, serta guntuk gmemperoleh gpelatihan gdan gpengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 47

- (1) Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dapat gmelakukan gpengembangan gdan gpeningkatan Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pengembangan gdan gpeningkatan gkompetensi gbagi Guru gyang gbelum gmemiliki gSertifikat gPendidik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pengembangan gdan gpeningkatan gkompetensi gbagi Guru gyang gsudah gmemiliki gSertifikat gPendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya gtetap gsesuai gdengan gperkembangan ilmu gpengertian, gteknologi, gseni gdan gbudaya dan/atau olah raga.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan anggaran guntuk gpengembangan gdan peningkatan gKualifikasi gAkademik gdan gkompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 48

- (1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.
- (2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:
 - a. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemagangan;
 - d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
 - e. karya inovatif;
 - f. presentasi pada forum ilmiah;
 - g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - h. publikasi buku pengayaan;
 - i. publikasi buku pedoman Guru;
 - j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; dan/atau
 - k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49

Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempatbelas
Cuti

Pasal 50

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Pasal 51

- (1) Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6 (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Guru yang telah memenuhi Kualifikasi Akademik dan telah memiliki Sertifikat Pendidik.
- (3) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara periodik kepada Guru setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Guru untuk:
 - a. penelitian;
 - b. penulisan buku;
 - c. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang relevan dengan tugasnya;
 - d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
 - e. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - f. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif sendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
BEBAN KERJA

Pasal 52

- (1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran;
 - c. menilai hasil pembelajaran;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

Pasal 53

Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:

- a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
- b. berkeahlian khusus; dan/atau
- c. dibutuhkan tugas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 54

- (1) Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.

(2) Beban . . .

- (2) Beban gkerja gwakil gkepala gsatuan gpendidikan gyang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) min u atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.
- (3) Beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan yang memperoleh gtunjangan gprofesi gdan gmaslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan gprofesi gdan gmaslahat gtambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Beban gkerja gGuru gbimbingan gdan gkonseling gatau konselor gyang gmemperoleh gtunjangan gprofesi gdan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling gpaling gsedikit g150 g(seratus glima gpuluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- (7) Beban gkerja gpembimbing gkhusus gpada gsatuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan gprofesi gdan gmaslahat gtambahan gadalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) min u.
- (8) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata gpelajaran, gatau gpengawas gkelompok gmata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan gprofesional gGuru gdan gpengawasan gyang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS

Pasal 55

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara selain Guru yang:
 - a. memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; dan
 - b. mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas sebagai Guru dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Penugasan warga negara sebagai Guru dalam rangka wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan atau pertimbangan Pemerintah Daerah.
- (5) Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus selama menjalankan tugas sebagai Guru.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

- (2) Pola ikatan dinas bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola ikatan dinas Pemerintah atau pola ikatan dinas Pemerintah Daerah.
- (3) Pola ikatan dinas Pemerintah bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;
 - b. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang mampu menguasai pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
 - c. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau
 - d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru secara nasional.
- (4) Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang mampu menguasai pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
 - c. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau
 - d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru di daerah yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas harus menandatangani pernyataan tertulis bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menempatkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa tugas Guru ikatan dinas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus.

Pasal 59

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menandatangani pernyataan kesediaan untuk ditugaskan di Daerah Khusus paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia Guru pengganti.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama Guru yang bersangkutan bertugas di Daerah Khusus.
- (3) Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila Guru yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan

Struktural

Pasal 61

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling singkat selama 8 (delapan) tahun.
- (3) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
- (4) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak-hak Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada jabatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Pemindahan

Pasal 62

- (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
- (4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

BAB VII

SANKSI

Pasal 63

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan masalah tambahan.

(2) Guru . . .

- (2) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
- (3) Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guru yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru yang menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama 1 (satu) tahun bagi Guru;
 - b. pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi Guru; atau
 - c. pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4 (empat) tahun bagi warga negara Indonesia selain Guru.
- (4) Guru yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4 (empat) tahun;
 - b. penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4 (empat) tahun;
 - c. penghentian pemberian tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 4 (empat) tahun; atau
 - d. penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4 (empat) tahun.

(5) Guru . . .

- (5) Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan/atau Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara melawan hukum g diberhentikan g sebagai g Guru g dan wajib gmengembalikan gseluruh gtunjangan gprofesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, g dan gpenghargaan g sebagai g Guru gyang pernah diterima.

Pasal 64

Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan gprofesi g tetapi g berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

- a. g Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan;
- b. g Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara langsung apabila:
 - 1) g sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan g dan g konseling g atau g konselor, g dengan golongan g kurang-kurangnya g IV/b g atau gyang memenuhi angka kredit g kumulatif g setara g dengan golongan IV/b; atau
 - 2) g sudah gmempunyai golongan g rendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

c. Guru . . .

- c. Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya;
- d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Pasal 66

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:

- a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
- b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Pasal 67

Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 46 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR
194

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG
GURU

I. UMUM

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak . . .

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru, pembinaan dan pengembangan karier guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru meliputi:

1. penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik;
2. pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional;
5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional;
6. pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7. penguatan . . .

7. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pencapaian program pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional; dan

8. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru.

Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional merupakan bagian dari keseluruhan upaya pembaharuan dalam Sistem Pendidikan Nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain, tentang kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan Pemerintahan Daerah.

Sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dapat diperoleh melalui pendidikan profesi atau uji kompetensi. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa pemerolehan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman langsung yang diinternalisasi secara reflektif.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kompetensi guru bersifat holistik berarti kompetensi yang terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru.

Pengembangan kompetensi guru yang bersifat holistik pada perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan guru berbasis kompetensi.

Ayat (4)

Kompetensi pedagogik untuk guru TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat meliputi kemampuan antara lain mengenal peserta didik secara mendalam dan menguasai profil perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, menyelenggarakan kegiatan yang memicu pertumbuhan peserta didik sebagai pribadi yang utuh yang meliputi perencanaan kegiatan yang memicu pertumbuhan peserta didik, implementasi kegiatan yang memicu pertumbuhan peserta didik, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat, meliputi kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam termasuk penguasaan kemampuan akademik lainnya sebagai pendukung profesionalisme guru, antara lain memiliki kemampuan dalam menguasai dan mengemas materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan TK dan RA antara lain, *Pratama Widya Pasraman*, dan bentuk lain yang diselenggarakan oleh agama lainnya.

Huruf b

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SD dan MI antara lain, pendidikan diniyah dasar, *Adi Vidyalyaya (AV)*, dan *Culla Sekha*.

Huruf c

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain pendidikan diniyah menengah pertama, *Madyama Vidyalyaya (MV)*, dan *Majjhima Sekha*.

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SMA dan MA antara lain pendidikan diniyah menengah atas, *Utama Vidyalyaya (UV)*, dan *Maha Sekha*.

Huruf d . . .

Huruf d

TKLB adalah Taman Kanak-kanak Luar biasa, SDLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB adalah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan SMALB adalah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

Ayat (9)

Badan Standar Nasional Pendidikan adalah badan yang bersifat mandiri dan profesional yang bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan perguruan tinggi penyelenggara program sertifikasi guru untuk guru di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Penetapan perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran lokasi perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Terakreditasi adalah pengakuan kelayakan akademik dan manajerial satuan pendidikan dan/atau program studi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Program pendidikan tenaga kependidikan adalah program pendidikan tinggi yang berfungsi menyelenggarakan pengadaan guru-guru pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta mengembangkan ilmu kependidikan, termasuk program pendidikan pada fakultas tarbiyah dan pada fakultas lain yang sejenis.

Program pendidikan nonkependidikan adalah program pendidikan tinggi yang berfungsi untuk menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang ilmu murni, teknologi, dan/atau seni.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hasil belajar mandiri dituangkan dalam format penilaian portofolio sebagai dasar uji kemampuan dalam menentukan beban satuan kredit semester yang harus dipenuhi.

Format portofolio sekurang-kurangnya berisi: identitas pribadi, institusi tempat bekerja, masa kerja, pengalaman, kinerja, dan lampiran data pendukung.

Ayat (5)

Pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan guru yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan kemampuannya sebagai guru sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.

Pelatihan dapat dilakukan di pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga penjaminan mutu pendidikan, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, gugus, atau lembaga lain yang melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Penghitungan satuan kredit semester paling tinggi 65% (enam puluh lima persen). Penentuan kekurangan jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing.

Sebagai contoh, guru dalam jabatan yang berijazah D-III meningkatkan kualifikasi ke S-1 atau D-IV, yang bersangkutan harus menyelesaikan sejumlah 40 (empat puluh) satuan kredit semester. Beban belajar yang dapat dibebaskan dihitung sebagai berikut: $65\% \times 40$ satuan kredit semester = 26 satuan kredit semester. Yang bersangkutan masih harus menempuh 14 satuan kredit semester (40 satuan kredit semester – 26 satuan kredit semester).

Dalam hal pengakuan satuan kredit semester terhadap hasil belajar dilaksanakan di pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga penjaminan mutu pendidikan, atau lembaga pelatihan lainnya, penghitungan pengakuan satuan kredit semester didasarkan atas kesepakatan antara perguruan tinggi dengan institusi pelatihan tersebut atau didasarkan atas penilaian oleh perguruan tinggi dengan mempertimbangkan informasi mengenai proses pelaksanaan pelatihan dan kapabilitas lembaga penyelenggaranya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) . . .

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi seseorang yang akan menjadi guru, baik yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV atau Akta Mengajar yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dan yang telah memiliki ijazah program pascasarjana (S2/S3) yang sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran, satuan kredit semesternya dapat diakui sebagai faktor pengurang beban satuan kredit semester dalam pendidikan profesi dari beban total satuan kredit semester pendidikan profesi yang harus ditempuh.

Bagi guru dalam jabatan, baik yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV, Akta Mengajar, atau sertifikat keahlian dari lembaga sertifikat profesi yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diakui sebagai faktor pengurang beban satuan kredit dalam pendidikan profesi dari beban total satuan kredit pendidikan profesi yang harus ditempuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Objektif merupakan proses sertifikasi yang tidak diskriminatif dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Transparan merupakan proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada orangtua, masyarakat, birokrasi atau pihak lain untuk memperoleh akses informasi tentang penyelenggaraan pendidikan profesi dan uji kompetensi pendidik.

Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada orangtua, Masyarakat, birokrasi atau pihak lain secara administratif, finansial, dan akademik.

Pasal 9

Ayat (1) g

Penetapan jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun bagi guru di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikat Pendidik dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lulus uji kelayakan” adalah apabila seseorang dinyatakan lulus oleh suatu tim ahli pada bidang keahlian tertentu dalam sebuah penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nomor registrasi guru merupakan nomor resmi pendidik yang dikeluarkan oleh Departemen sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan jumlah peserta uji kompetensi dilakukan dengan prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran antara guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Penetapan peserta uji kompetensi setiap tahun bagi guru di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketua gprogram gkeahlian gatau gistilah gyang gsejenis digunakan dalam SMK/MAK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkelainan untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan gumum, gpendidikan gkejuruan, gpendidikan keagamaan dengan menyediakan sarana, pendidik maupun gtenaga gkependidikan gyang gsesuai gdengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yan disesuaikan dengan kebutuhannya.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah sistem pemberian nomor sedemikian rupa kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sehingga menjamin setiap nomor registrasi guru tidak sama dengan nomor guru lain, serta menjamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih dari satu.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam menjamin pendanaan masalah tambahan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membantu atau menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar guru tidak menerima masalah tambahan secara berlebihan melalui lebih dari satu satuan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketua gprogram gkeahlian gatau gistilah gyang gsejenis digunakan dalam SMK/MAK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tunjangan pendidikan” adalah subsidi biaya yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi akademik.

Yang dimaksud dengan “asuransi pendidikan” adalah subsidi biaya yang diberikan kepada guru untuk tambahan biaya asuransi pendidikan yang diambil untuk pendidikan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah seluruh biaya yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi akademik.

Huruf b

Untuk menunjukkan bahwa seorang calon siswa adalah putra atau putri kandung guru, pada saat pendaftaran yang bersangkutan menyertakan:

- a. surat keterangan dari kepala sekolah di tempat guru bekerja;
- b. akte kelahiran anak; dan
- c. kartu keluarga.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang diselenggarakan antara lain melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49.

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gaji penuh” meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan/atau tunjangan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket.

Ayat (2)

Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.

Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.

Guru Tetap yang tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan di mana dia diangkat sebagai Guru Tetap, dapat memenuhi beban kerjanya dengan mengajar di sekolah atau madrasah sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 g(seratus glima gpuluh) gpeserta gdidik, gyang gdat dilaksanaka dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah situasi luar biasa yang terjadi di Daerah Khusus yang disebabkan oleh bencana alam, gbencana gsosial, gatau gsituasi glain gyang mengakibatkan kelangkaan uru sehingga proses pembelajaran tidak dapat terlaksana secara normal sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4941



Lampiran XI

1. Program Pra Jabatan (*Pre-service*)

Pre-service merupakan suatu tahapan ketika seseorang ingin berprofesi sebagai guru.¹ Untuk bisa melaksanakan pendidikan *pre-service* profesi guru, maka seseorang harus terlebih dahulu melakukan seleksi untuk masuk lembaga pendidikan guru. Lembaga pendidikan guru dapat ditemui di beberapa universitas-universitas yang menyelenggarakan program pendidikan guru. Untuk bisa masuk ke universitas tersebut, maka harus melalui beberapa seleksi, baik seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui SNMPTN atau SBMPTN. Selain itu, universitas juga melaksanakan seleksi melalui tes reguler. Untuk menjadi guru seseorang harus terlebih dahulu memperoleh/memenuhi kualifikasi akademik dengan program S-1 atau D-IV yang dilaksanakan diperguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan sebagaimana dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru pasal 5 ayat 2. Selain itu, seseorang yang sudah mempunyai ijazah S-1 pun belum bisa berprofesi menjadi guru apabila belum mengikuti program pendidikan profesi guru. Karena sertifikat pendidik diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Akan tetapi, bisa juga diangkat menjadi pendidik apabila ada daerah khusus yang memerlukan guru dan telah mengikuti ujian kelayakan dan hasilnya lulus, maka bisa diangkat menjadi guru sebagaimana pasal 10 ayat 3 PP No. 74 tahun 2008 tentang guru.

Pada tahap ini calon-calon guru dibimbing dan dibina meliputi hal-hal yang bersifat keilmuan sesuai bidang keilmuannya, keilmuan tentang pendidik sehingga diharapkan setelah lulus telah mempunyai kompetensi yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Tahap pelatihan pada *pre-service* ini bisa meliputi PPL, magang.

2. Program *In-Service*

Program *in-service* ini apabila guru perlu meninggalkan jabatannya mengajar atau bertugas selama beberapa waktu untuk memperoleh pengetahuan yang baru

¹ Prof. H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hal. 377

mengenai pendidikan maupun di dalam mata pelajaran yang diajarkannya.² Jadi, guru pada tahap ini harus meninggalkan profesinya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Misalnya saja guru belum memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka guru harus mengikuti pendidikan sesuai dengan pasal 5 ayat 4 huruf a. Pendidikan yang dilaksanakan dapat berupa pelatihan guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya, prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu sebagaimana pada pasal 5 ayat 5 PP No. 74 tahun 2008 tentang guru. Program ini dilaksanakan karena guru belum sesuai dengan kualifikasi sebagai pendidik dan guru ingin melanjutkan pendidikan lanjut.

3. Program *On-Service*

Program *on-service* ini guru tidak perlu meninggalkan tugasnya sehari-hari. Artinya program pelatihan yang dijalannya sudah *build-in* di dalam tugasnya sehari-hari. Program ini dilaksanakan apabila guru sudah berprofesi menjadi guru. Guru pada tahap ini sudah mempunyai ijazah S-1, dan sudah mempunyai sertifikat pendidik yang telah diikutinya. Program *on-service* ini bisa berupa KKG, MGMP, pembinaan internal oleh sekolah, seminar, diskusi, workshop, pembuatan media pembelajaran, kemitraan sekolah, dan lain-lain.³ Namun demikian, pada tahap ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi maupun kualifikasi dari pendidik itu sendiri.

² *Ibid*,..., hal. 378

³ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal.32.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274). 513056 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DT/PP.00.9/2825/2014

Diberikan kepada:

Nama : ADITYA NUR PRATAMA
NIM : 11470009
Jurusan/Program Studi : Kependidikan Islam
Nama DPL : Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) pada tanggal
15 Februari s.d. 25 Mei 2014 dengan nilai:

91 (A-)

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus PPL I sekaligus sebagai syarat untuk
mengikuti PPL-KKN Integratif.

Yogyakarta, 24 Juni 2014

a.n Dekan

Ketua Panitia PPL I



Suisyanto, M.Ag.

NIP. 19621025 199603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 513056 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DT/PP.00.9/4445/2014

Diberikan kepada

Nama : ADITYA NUR PRATAMA


NIM : 11470009

Jurusan/Progam Studi : Kependidikan Islam

yang telah melaksanakan kegiatan PPL-KKN Integratif tanggal 23 Juni sampai dengan 13 September 2014 di MI Ma'arif Giriloyo Bantul dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dr. Maemonah, M.Ag. dan dinyatakan **lulus** dengan nilai **95,10 (A)**.

Yogyakarta, 29 September 2014

a.n Dekan
Ketua Panitia PPL-KKN Integratif



Drs. H. Suisyanto, M.Ag.
NIP. 19621025 199603 1 001

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : ADITYA NUR PRATAMA
 NIM : 11470009
 Fakultas : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jurusan/Prodi : KEPENDIDIKAN ISLAM
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	60	C
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Internet	95	A
5.	Total Nilai	80	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 2 September 2015

Kanale PTIPD



Agung Fatwanto, Ph.D.
 NIP. 197701032005011003



Standar Nilai

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليجاتا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا
مركز التنمية اللغوية



شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.000.9/4132.a/2014

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن :

الاسم : Aditya Nur Pratama

تاريخ الميلاد : ٧ أكتوبر ١٩٩٢

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٤ ديسمبر ٢٠١٤ ،
وحصل على درجة :

٤٦	فهم المسموع
٤٢	التركيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٣٢	فهم المقروء
٤٠٠	مجموع الدرجات

*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٨ ديسمبر ٢٠١٤

الدكتور هشام زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٩٩١٠٣ ١٩٦٣١١٠٩





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
Jl. Marsda Adisucipto, Phone. (0271) 520727 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/1857.b/2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : Aditya Nur Pratama
Date of Birth : October 7, 1992
Sex : Male

took TOEC (Test of English Competence) held on May 23, 2014 by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	40
Reading Comprehension	40
Total Score	407

*Validity : 2 years since the certificate's issued

Yogyakarta, May 28, 2014

Director,



Dr. Hisyam Zaini, M.A.

NIP/19631109 199103 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 0639 /B-2/DPP-PKTQ/FITK/XII/2013

Menerangkan Bahwa :

Aditya Nur Pratama

Telah Mengikuti :

SERTIFIKASI AL-QUR'AN

Program DPP Bidang PKTQ

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sabtu, 21 Desember 2013

Bertempat di Gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dinyatakan :

LULUS

Dengan Nilai:

B -

Yogyakarta, 21 Desember 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan III
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketua
DPP Bidang PKTQ
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



1 003

1 1002

Lampiran XVIII

Curriculum Vitae

1. Nama : Aditya Nur Pratama
2. No Telp/Hp : 085647101409
3. Tempat, Tgl Lahir : Wonogiri, 07 Oktober 1992
4. Jurusan : Kependidikan Islam
5. Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
6. Agama : Islam
7. Alamat di Yogyakarta : Pandes II, rt 08, Wonokromo, Pleret, Bantul, DIY
8. Pendidikan : SMA
9. Orang tua
 - a) Ayah : Sakiman Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Guru
 - b) Ibu : Narsi Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Guru
- Alamat Orang tua : Gudang, rt 03/rw 11, Pulutan Wetan, Wuryantoro,
Wonogiri, Jawa Tengah.
- No Telp/Hp : 085293211468

Yogyakarta, 03 September 2015

Yang membuat

Aditya Nur Pratama

Lampiran XVIII

Curriculum Vitae

1. Nama : Aditya Nur Pratama
 2. No Telp/Hp : 085647101409
 3. Tempat, Tgl Lahir : Wonogiri, 07 Oktober 1992
 4. Jurusan : Kependidikan Islam
 5. Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 6. Agama : Islam
 7. Alamat di Yogyakarta : Pandes II, rt 08, Wonokromo, Pleret, Bantul, DIY
 8. Pendidikan : SMA
 9. Orang tua
 - a) Ayah : Sakiman Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Guru
 - b) Ibu : Narsi Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Guru
- Alamat Orang tua : Gudang, rt 03/rw 11, Pulutan Wetan, Wuryantoro,
Wonogiri, Jawa Tengah.
- No Telp/Hp : 085293211468

Yogyakarta, 03 September 2015

Yang membuat



Aditya Nur Pratama